



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 16/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **H. ZAINAL MUS**



Pekerjaan : Mantan Wakil ketua DPRD Kab. Pulau Taliabu

Alamat : Desa Bobong RT.02/RW.02, Kec. Taliabu Barat,  
Kab. Pulau Taliabu.

2. Nama : **ARIFIN H. ABDUL MAJID, S.E., M.T.**

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab. Pulau Taliabu

Alamat : Desa Jorjoga, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau  
Taliabu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H., Fadli S. Tuanany, S.H. Ridwan Hanafi, S.H., Hendra A. S.H., dan Hotmaraja B. Nainggolan, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**TIM PEMBELA ZAINAL ARIFIN**" Advokat/Kuasa Hukum beralamat di VINILON BUILDING 2<sup>nd</sup> Floor – 2a, Jl. Raden Saleh 13-17, Jakarta Pusat Telp.: 021-29619728, Fax: 021-29619729, Email: [deqplawfirm@gmail.com](mailto:deqplawfirm@gmail.com), berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Pulau Taliabu, beralamat di Jalan Taher Mus Kabupaten Pulau Taliabu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, Budi Rahman, S.H., S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., Muhamad Idham, S.H., Advokat/Kuasa Hukum** pada kantor **Hukum Ali Nurdin & Partners**, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Fax. 021-7395993, Nomor *Handphone* 081322143330 dan 087877747793, email: [anplawfirm2015@gmail.com](mailto:anplawfirm2015@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/ANP/SK/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II. 1. Nama : Aliong Mus**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Gela, 03 Oktober 1977  
 Alamat : Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat  
 Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara.
- 2. Nama : Ramli**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 19 Juni 1959

Alamat : Lingkungan Cempaka Putih RT/RW 002/003,  
Desa Santiong, Kecamatan Ternate Tengah,  
Kota Ternate, Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Anwar, S.H., Muhammad Tahir, S.H., M. Nursal, S.H., Saiful, S.H., Nursari, S.H., Dede Arwingsyah, S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., dan Bachtiar Djalaluddin, S.H., M.H.** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **DNA Law Office, Advokat and Legal Consultant**, yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Blok M Nomor 89 Makassar, Sulawesi Selatan Telp. (0411) 4773788, 08124264410, email: [lanua74@yahoo.com](mailto:lanua74@yahoo.com), dan **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi, S.H., Aan Sukirman, S.H., Novitriana Arozal, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **HERU WIDODO LAW OFFICE (HWL), Legal Solution and Beyond**, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322. [www.klikhwl.com](http://www.klikhwl.com). Dalam hal ini ini memilih domisili hukum sementara pada kantor **DNA Law Office, Advokat and Legal Consultant**, yang beralamat di **Bumi Tamalanrea Permai Blok M No. 89 Makassar**, Sulawesi Selatan Tlp (0411) 4773788, 08124264410, email: [lanua74@yahoo.com](mailto:lanua74@yahoo.com); baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **16/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 14/KPTS/KPU-Prov-029/Tahun 2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai

pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara saat itu dan sekarang KPUD Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Termohon; **(BUKTI P- 2)**

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 15//KPTS/KPU-Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (dua); **(BUKTI P- 3)**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.15 WIB;
3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 ini didaftarkan Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 10.52 WIB, sehingga

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon pada pokoknya sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 yang dibuat Termohon pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 **(BUKTI P-1)** dan Berita acara hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah sangat keliru, dan juga banyak sekali terjadi rekayasa dan kecurangan-kecurangan untuk penghitungan suara sebagai berikut:

##### 4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%



- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dengan jumlah penduduk 56.864 (Lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat) jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %.
- c. Pemohon memperoleh sebanyak 12.807 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 16.387 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.580 Suara atau 11 %.
- d. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

#### 4.2. KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aliong Mus, ST dan Ramli	16.387
2.	H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Madjid , S.E., M.T	12.807
Jumlah Suara		<b>29.194</b>

Suara tidak sah **6.306**/ data KPUD Pulau Taliabu = **269** Suara

- b. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan jumlah suara tersebut diatas tidak benar karena penghitungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- c. Bahwa seandainya penghitungan suara dilakukan Termohon secara benar maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Aliong Mus, ST dan Ramli	14.523
2.	H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Madjid , S.E., M.T	14.671
Jumlah Suara		29.194

d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 1.864 suara dan penambahan suara pasangan calon Nomor 1 sebesar 1864 suara disebabkan adanya manipulasi dan rekayasa angka pada perhitungan hasil perolehan suara sah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon; Hal ini terjadi akibat adanya kecurangan oleh petugas KPPS di seluruh Kecamatan Taliabu Barat dimana mereka tidak menyerahkan Formulir C1 kepada saksi-saksi Pemohon yang bertugas di 24 TPS yang ada di seluruh Kecamatan Taliabu Barat tersebut, yaitu pada TPS-TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 01, TPS 02 Desa Limbo.
- 2) TPS 01, TPS 02 Desa Kramat.
- 3) TPS 01, Desa Miranti Jaya.
- 4) TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Bobong.
- 5) TPS 01, TPS 02 Desa Pancoran.
- 6) TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Woyo.
- 7) TPS 01, TPS 02 Desa Wayo.
- 8) TPS 01, TPS 02 Desa Tallo.
- 9) TPS 01, Desa Lohoqbubak.
- 10) TPS 01, Desa Kolbota.
- 11) TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kawallo.
- 12) TPS 01, Desa Kilong.
- 13) TPS 01, Desa Ratahaya.

e. Bahwa tindakan petugas-petugas KPPS diseluruh TPS di Kecamatan Taliabu Barat itu disinyalir karena adanya instruksi perintah dari petugas KPUD Kabupaten Pulau Taliabu bersama Petugas PPK Kecamatan Taliabu Barat, agar tidak memberikan sama sekali Formulir Model C1-KWK kepada Saksi Pemohon. Hal ini bertujuan supaya Pemohon tidak dapat mengetahui secara Resmi dan mempertahankan hasil perolehan suara melalui Formulir Model C1-KWK yang ada di 24 TPS di sekecamatan Taliabu Barat. Tindakan petugas-petugas KPPS diseluruh TPS di Kecamatan Taliabu Barat yang telah melawan hukum ini telah Pemohon adukan ke Panwas kabupaten Pulau Taliabu sehingga keluar surat



rekomendasi No. 096/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015

**(Bukti P-7);**

f. Bahwa Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

1. KPPS mengumumkan salinan Formulir C1-KWK dan lampirannya di TPS.
2. KPPS menyampaikan satu rangkap salinan Formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari pemungutan suara.
3. KPPS menyampaikan satu rangkap salinan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten Kota pada hari pemungutan suara melalui PPS.
4. KPPS menyampaikan satu rangkap salinan Formulir C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.
5. Dalam hal saksi tidak hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, salinan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dengan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada saksi paling lambat satu hari sebelum rekapitulasi penghitungan suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada Formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan satu rangkap salinan Formulir C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

g. Bahwa tindakan petugas-petugas KPPS di ke 24 TPS se-kecamatan Taliabu Barat yang tidak menyerahkan Formulir C1 kepada saksi-saksi Pemohon jelas-jelas melanggar pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 Tahun 2015 point 4 dan 5 diatas, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor

02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 harus dibatalkan demi hukum;

- h. Bahwa akibat tidak diteruskannya form C1 kepada saksi Pemohon di 24 TPS di seluruh Kecamatan Taliabu Barat maka Pemohon kehilangan suara yang sangat signifikan; Berdasarkan hasil penghitungan manual saksi Pemohon (**Bukti P-5**), ditemukan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon nomor urut 1 (**Bukti P-6**), yang diuraikan sebagai berikut:

NO	DESA	DATA PERBANDINGAN						
		DA1-KWK VERSI TERMOHON			FORMULIR MANUAL SAKSI PEMOHON			
		NO.1	NO.2	JUMLAH	TPS	NO.1	NO.2	JUMLAH
1	LIMBO	488	152	640	1	42	237	279
					2	44	317	361
					<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>554</b>	<b>640</b>
2	KRAMAT	437	291	728	1	66	276	342
					2	72	314	386
					<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>590</b>	<b>728</b>
3	MERANTI JAYA	94	107	201	1	63	138	201
4	BOBONG	440	637	1077	1	20	468	488
					2	69	306	375
					3	52	162	214
					<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>936</b>	<b>1077</b>
5	WAYO	226	452	678	1	67	268	335
					2	40	303	343
					<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>571</b>	<b>678</b>

6	TALLO	257	153	410	1	52	139	191
					2	67	152	219
					<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>291</b>	<b>410</b>
7	PANCORAN	268	254	522	1	62	232	294
					2	78	150	228
					<b>Jumlah</b>	<b>140</b>	<b>382</b>	<b>522</b>
8	HOLBOTA	82	99	181	1	59	122	181
9	KAWALO	200	268	468	1	82	178	260
					2	46	115	161
					3	0	47	47
					<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>340</b>	<b>468</b>
10	KILONG	54	41	95	1	30	65	95
11	LOHOQBUBAK	259	135	394	1	34	360	394
12	RATAHAYA	54	102	156	1	42	114	156
13	WOYO	218	245	463	1	15	73	88
					2	55	144	199
					3	56	120	176
					<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>337</b>	<b>463</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>3077</b>	<b>2936</b>	<b>6013</b>	<b>24</b>	<b>1213</b>	<b>4800</b>	<b>6013</b>

- i. Bahwa pada saat hari H pencoblosan Pilkada, hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah terjadi pelanggaran dimana digunakannya surat keterangan domisili sebagai pengantar untuk melakukan pencoblosan/pemilihan. Surat Keterangan Domisili ini digunakan oleh pihak tidak berhak seperti anak dibawah umur, warga negara asing, dan warga yang tinggal sementara di tempat tersebut. Padahal pemakaian Surat Keterangan Domisili ini tidak diperbolehkan dalam surat pemberitahuan teknis oleh KPU dengan surat Nomor 1003/KPU/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2 (**Bukti P-22**); Sementara dilain pihak banyak terjadi warga yang sudah lama tinggal bertahun-tahun tinggal dan mempunyai KTP ditempat tersebut justru tidak mendapatkan Kartu Tanda Pemilih untuk dapat ikut mencoblos pada hari H pencoblosan Pilkada kabupaten Pulau Taliabu tersebut. Hal ini patut diduga adanya kesengajaan



oleh aparaturnya pemerintahan kecamatan yang sudah berpihak pada pasangan calon pilkada tertentu untuk menghilangkan suara pemilih yang sangat jelas berkemungkinan sebagai pemilih Pemohon;

- j. Bahwa Pemakaian Surat Keterangan Domisili ini dilakukan secara massif diperkirakan berjumlah lebih dari 4000 buah yang terjadi di tujuh kecamatan, yaitu di Kecamatan Lede (694 buah), Kecamatan Taliabu Utara (613 buah), Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Taliabu Timur, dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan (**sampel ada pada bukti P-21.1, P-21.2**). Hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu sehingga keluar dua Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Pulau Taliabu No.48/167/DB-5KB/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 (**Bukti P-21.2**) dan No.095/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 (**Bukti P-23**) yang isinya menyatakan bahwa pemakaian surat keterangan domisili tersebut adalah tidak sah;
- k. Bahwa rekomendasi dari Panwas Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 18 Desember 2015 (**Bukti P-21.2**) dan 19 Desember 2015 (**Bukti P-23**) tidak diindahkan sama sekali oleh Termohon, dan hal ini bertentangan dengan hukum; Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 harus dibatalkan demi hukum;
- l. Bahwa selain itu terjadi pelanggaran di tiga kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu yang menyebabkan Pemohon dirugikan, yaitu pada Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat; Dimana Form DA1-KWK di ketiga kecamatan tersebut ditemukan dalam keadaan tidak layak dan rusak; Pada Kecamatan Tabona ditemukan form DA1-KWK dalam posisi sampulnya tidak tersegel; Pada Kecamatan Taliabu Barat Laut ditemukan form DA1-KWK berada diluar kotak suara; Pada Kecamatan Taliabu Barat ditemukan form DA1-KWK juga berada diluar kotak suara. Tindakan pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga keluar rekomendasi dari Panwas

Kabupaten Pulau Taliabu tertanggal 17 Desember 2015 (**Bukti P-24**); Namun rekomendasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Termohon;

m. Bahwa pelanggaran yang terjadi di tiga kecamatan, yaitu di Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat ini jelas-jelas melanggar pasal 56 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang isinya yaitu:

1. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan suara di TPS;
2. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar.

Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 harus dibatalkan demi hukum.

#### **4.3 PELANGGARAN PROSES PILKADA YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, pada halaman 153 berbunyi:

**[3.17]** Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

#### **I. PELANGGARAN MELAKUKAN PRAKTEK *MONEY POLITIC***

Bahwa ditemukan pelanggaran praktek *money politic* (politik uang) yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Nomor urut 1 yang di lakukan di semua Desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, yang dimulai pada saat menjelang kampanye sampai dalam keadaan kampanye; Bahkan hingga pada hari Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga keluar surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu No. 075/PWS-PT/XII/2015 bertanggal 11 Desember 2015 (**Bukti P-27**), yang dilakukan antara lain oleh:

- a. Istri Calon Bupati pasangan calon Nomor Urut 1 Aliong Mus yang bernama Tantri Sri Dewi yang melakukan bagi-bagi uang pada kampanye untuk pasangan calon Nomor Urut 1 di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara, sesuai bukti Video [**Bukti P-36.2 (Video1)**];
- b. Toni Syahrudin Ponto, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu, yang menggunakan fasilitas mobil kampanye pasangan Nomor Urut 1 untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat, sesuai bukti Video (**Bukti P-29.2**) dan (**Bukti P-29.1**);
- c. Alien Mus, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat.



- d. Klemen Kasi, Kepala Desa Tolong, membagi-bagi uang di Dusun Fungu Desa Tolong.
- e. Burhanudin Dagasou, Kepala Desa London, membagi-bagi uang di Desa London
- f. Rudin Soamole, Kepala Desa Holbota, membagi-bagi uang di Desa Holbota.
- g. dll

Permasalahan ini telah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten Taliabu, dan juga telah Pemohon laporkan kepada Aparat Kepolisian daerah setempat dan sampai saat ini masalah ini masih dalam Proses di Panwas kabupaten maupun Kepolisian.

## II. PELANGGARAN KETERLIBATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI DALAM KAMPANYE

Bahwa ditemukan pelanggaran keterlibatan PNS didalam kampanye Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, yang melanggar Pasal 4 point 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan *“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara : a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye, dan/atau, d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemeberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”*; Yang dilakukan oleh :

- a. Toni Syahrudin Ponto, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu; Hal ini dibuktikan dengan bukti Foto **(Bukti P-29.1)** dan Video **(Bukti P-29.2)**; sehingga keluar

Rekomendasi Panwas Nomor 065/PWS-PT/X/2015 (**Bukti P-15.4**) dan Rekomendasi Panwas Nomor 067/PWS-PT/X/2015 (**Bukti P-17**).

- b. Syamsul Bahira, SH, Camat pada Kecamatan Taliabu Timur Selatan yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- c. Jamaluddin S.Pd, PNS Kepala Sekolah SPM Loseng yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- d. Lasidi, S.Pd, PNS Kepala Sekolah SMP Kowwadang yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- e. Mulyadi, PNS dan anggota PPK yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- f. Burhan, PNS yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- g. Ede La Bahani, Badan Perwakilan Desa yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- h. La Jamiru Lahubi, Badan Perwakilan Desa yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)
- i. Herman La Kisa, Satpol PP yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). (**Bukti P-19**)

- j. Junaidi Soamole, Panitia Pemilihan Kecamatan yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). **(Bukti P-19)**
- k. Syamsul B. Kemhai, Kepala Desa yang masuk pada Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (pasangan calon Nomor Urut 1). **(Bukti P-19)**
- l. Syamsul Ode Maniwi, Sekda Kabupaten Pulau Taliabu, melakukan membawa surat mandat untuk saksi Pasangan Calon Nomor 01 di Kecamatan Tabona.
- m. Abdul Kadir Nur Ali, Kabag Kesra (PNS), membawa surat mandat untuk saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Samuya.
- n. Vivan Ade Ningsi Mus, Kadis Pertambangan (PNS), membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon Nomor Urut 1 di Desa Kawalo, Desa Woyo dan Desa Kwadang.
- o. Sarifudin Soamole, Kasat Satpol PP, menyuruh seluruh masyarakat Desa Bapenu untuk mencoblos Nomor Urut 1.
- p. Klemen Kasi, Kepala Desa Tolong, membagi-bagi uang di Dusun Fungu Desa Tolong.
- q. Burhanudin Dagasou, Kepala Desa London, membagi-bagi uang di Desa London.
- r. Rudin Soamole, Kepala Desa Holbota, membagi-bagi uang di Desa Holbota.
- s. Alien Mus, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, membagi-bagi uang di seluruh Desa-desa Kecamatan Taliabu Utara
- t. Yohanis Stibis, Kepala Desa Talo, mengarahkan masyarakat untuk untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 1.
- u. Ketua BPD Desa Talo bertindak sebagai tim sukses Calon Bupati Nomor Urut 1, juga sebagai pengurus Partai Golongan Karya di Desa Talo.
- v. Laudi Komontio, Anggota PPS di Desa talo, bertindak sebagai Tim Sukses calon kandidat Nomor Urut 1, dan memasang atribut Partai Golongan Karya yang bukan peserta pemilih.



- w. Jasrudin Dj Sal Sabilo, Ketua RT Desa Talo Suka Maju Dusun dan juga menjabat sebagai Hansip TPS 2 Desa Talo, pada hari pencoblosan 9 Desember 2015 dan sekaligus turut serta melakukan *money politic*.
  - x. Yuliana Yawaso, anggota PPS di TPS 2 Desa Talo merupakan tim sukses nomor urut 1 dan juga melakukan *money politic*.
  - y. Yanus Debang, adalah Ketua RT Liang Sia Dusun Liang Sia Desa Talo dan juga sebagai Tim Sukses Nomor Urut 1 dan juga terlibat dalam Politik Uang sekaligus sebagai anggota PPS di TPS 2 Desa Talo.
  - z. Iriono, PNS yang ikut berkampanye untuk pasangan Nomor Urut 1.
- (Bukti P-29.3 (Foto)).**

Permasalahan ini telah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, dan juga telah Pemohon laporkan kepada Aparat Kepolisian daerah setempat dan sampai saat ini masalah ini masih dalam Proses di Panwas kabupaten maupun Kepolisian.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember pukul 17.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	14.523
2.	<b>Pasangan Nomor Urut 2</b>	<b>14.671</b>
<b>Jumlah Suara</b>		<b>29.194</b>

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada 2015-2020.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 37, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab-PT.030/Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Malut Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Malut Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2015, tertanggal 26 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tanggal 25 Agustus 2015.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Pulau Taliabu Nomor: 20/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Catatan Manual Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, pada Kecamatan Taliabu Barat, oleh Saksi Pemohon.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Formulir Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, Desa di setiap TPS di Kecamatan Taliabu Barat.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Keterangan Nomor : 096/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tentang Menindaklanjuti laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Majid, SE., MT Nomor: 53/EKS/LP-TP.10/XII/2015, yang melaporkan bahwa Saksi-Saksi dari Pemohon di seluruh Kecamatan Taliabu Barat tidak memperoleh salinan Formulir C-1 KWK, dan lampiran C- KWK.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat-surat Pernyataan tentang terjadinya *money politic* (politik uang/bagi-bagi uang) di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan Nomor Urut 1



dan PNS yaitu Sekda Kabupaten Pulau Taliabu atas Samsudin ode dengan tujuan agar mencoblos paslon Nomor 1, dll.

Surat-surat Pernyataan ini merupakan lampiran untuk melengkapi laporan Pemohon kepada Panwas hingga keluarnya Rekomendasi Nomor 088/PWS/-PT/2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu kepada Kapolsek Pulau Taliabu tertanggal 12 Desember 2015 tentang temuan dugaan Politik Uang (bukti P-11).

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model A-2 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kecamatan Taliabu Utara tertanggal 09 Desember 2015 tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Agung Saputra yang bernomor 01/PANWASCAM – TU/XII/2015 Mengenai *Money Politic*.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 088/PWS – PT/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015, Perihal: Rekomendasi Penyelesaian Dugaan Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 091/PWS – PT/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat, Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Dugaan Politik Uang di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara pada Pilkada Taliabu Tahun 2015.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Bukti tanda terima penyerahan surat Rekomendasi Nomor 088/PWS/-PT/2015 dari Panitia

Pengawas Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu kepada Kapolsek Pulau Taliabu tertanggal 12 Desember 2015 tentang temuan dugaan Politik Uang untuk ditindaklanjuti.

13. Bukti P – 13 : Fotokopi Bukti foto-foto bagi-bagi uang/*money politic* dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 kepada masyarakat.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Formulir Model A.3, tertanggal 30 Oktober 2015, tentang tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 002/LP/PILKADA/PWS-PT/X/2015 tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Dinas Pendidikan yang bernama Tony Syahrudin Ponto.
15. Bukti P – 15.1 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 064/PWS-PT/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015, Hal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Supian Alfin Bunta sebagai saksi Pelapor dari keterlibatan Toni Syahrudin Ponto (Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga).
16. Bukti P – 15.2 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 064/PWS-PT/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015, Hal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Irsan, SH sebagai saksi Pelapor dari keterlibatan Toni Syahrudin Ponto (Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga).
17. Bukti P – 15.3 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 064/PWS-PT/X/2015, tertanggal 30 Oktober 2015, Hal: Undangan Klarifikasi yang

ditujukan kepada Halim Rusudin sebagai saksi Pelapor dari keterlibatan Toni Syahrudin Ponto (Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga).

18. Bukti P – 15.4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 065/PWS-PT/X/2015, tertanggal 31 Oktober 2015, Hal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Toni Syahrudin Ponto, S. Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pulau Taliabu.
19. Bukti P – 16 : Fotokopi Formulir Model A.8, nomor 002/LP/PILKADA/PWS-PT/X/2015 tertanggal 02 November 2015 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran, Keterlibatan PNS yang bernama Tonny Sachruddin Pontoh, S. Sos, M.Si.
20. Bukti P – 17 : Fotokopi Rekomendasi berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 067/PWS-PT/XI/2015 tertanggal 03 November 2015, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan PNS pada PILKADA Taliabu Tahun 2015.
21. Bukti P – 18. : Fotokopi Surat Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2015-2020 Pasangan Nomor Urut 1 (Aliong Mus dan Ramli) Nomor 07/TP-AMR/XI/2015 tertanggal 5 November 2015, Perihal Permintaan Data Pendukung dan Surat ditujukan kepada Kadis Dikbudpora Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
22. Bukti P -19 : Fotokopi Surat Laporan Penyampaian Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ZAINAL-ARIFIN Nomor: 48/EKS/LP-TP.10/XII/2015 tertanggal



11 November 2015 kepada Partai PDI Perjuangan sebagai partai Pengusung beserta lampirannya.

23. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Keputusan Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015 – 2020, ALIONG MUS-RAMLI, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana di dalamnya melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diantaranya
1. Camat Kecamatan Taliabu Timur Selatan: Syamsul Bahira, S.H.
  2. Kepala Sekolah SPM LOSENG: Jamaluddin, S. Pd.
  3. Kepala Sekolah SMP Kwadang: LA SIDI, S. Pd
  4. PNS. PPK: MULYADI
  5. PNS: BURHAN
  6. Badan Perwakilan Desa (BPD): Ede La Bahani
  7. Badan Perwakilan Desa (BPD): La Jamiru La Hubi
  8. SATPOL PP: Herman La Kisa
  9. Panitia Pemilihan Kecamatan: Junaidi Soamole  
Kepala Desa: Syamsul B. Kemhay
24. Bukti P – 21 : Fotokopi Rekomendasi berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Surat Keterangan Nomor: 093/PWS – PT/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 untuk menindaklanjuti laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
25. Bukti P – 21.1 : Fotokopi Satu (1) bundel terdiri dari halaman 1 – halaman 18, Surat dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Desa Ledé, Kecamatan Ledé dengan Surat Keterangan Nomor: 140/90/DS – LD/ XII / 2015 tertanggal 8 Desember 2015, tentang keterangan domisili penduduk Desa Ledé, Kecamatan Ledé, Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara.

26. Bukti P – 21.2 : Fotokopi Satu (1) bundel terdiri dari halaman 1 – halaman 91 Surat dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Desa Balohang, Kecamatan Lede dengan Surat Keterangan Nomor: 48/167/DB –5KB/XII/2015, tentang keterangan domisili penduduk Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara.
27. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1003/KPU/XII/2015, Perihal: Pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015.
28. Bukti P – 23 : Fotokopi Rekomendasi berupa Surat Keterangan Nomor: 095//PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 desember 2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.
29. Bukti P – 24 : Fotokopi Rekomendasi berupa Surat Keterangan Nomor: 092/PWS – PT/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, tentang adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tabona, PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, PPK Kecamatan Taliabu Barat.
30. Bukti P – 25 : Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Sekretariat Daerah Nomor: 862.1//303/SETDA-PT/VIII/2015 bertanggal 28 Agustus 2015 Perihal : Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015.
31. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 037/PWS – PT/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk

menjamin Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas negara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.

32. Bukti P – 27 : Fotokopi Berupa Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 075/PWS – PT/XI/2015 Perihal Rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (*money politic*).
33. Bukti P – 28 : Fotokopi Formulir Temuan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 003/TM/PILKADA/PWS- PT/XII/2015 yang isinya Dugaan Pelanggaran Pencetakan dan Pendistribusian Kertas Model C1-KWK Plano berhologram.
34. Bukti P – 29. 1 : Fotokopi Gambar keterlibatan Tony Syahrudin Ponto Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1.
35. Bukti P- 29.2 : Video keterlibatan Tony Syahrudin Ponto Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1.
36. Bukti P – 29. 3 : Foto Iriono, PNS yang berkampanye untuk pasangan Nomor Urut 1 (Aliong Mus – Ramli).
37. Bukti P – 29. 4 : Video keterlibatan Kepala Desa Langanu dalam kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Periode 2015-2020 Pasangan Nomor Urut 1 (Aliong Mus dan Ramli).



38. Bukti P – 30. 1 : Foto Kasus *money politic* di Dusun Wangu.
39. Bukti P – 30. 2 : Foto Kasus *money politic* di Desa Tolong Dusun Fangahu.
40. Bukti P – 30. 3 : Foto Kasus *money politic* di Desa Tolong Dusun Fangahu.
41. Bukti P – 30. 4 : Foto Kasus *money politic* di Desa Tolong Dusun Fangahu.
42. Bukti P – 30. 5 : Foto Kasus *money politic* di Desa Balohang.
43. Bukti P – 30. 6 : Foto Kasus *money politic* di Desa Lede.
44. Bukti P – 30. 7 : Foto Kasus *money politic* di Desa Lede.
45. Bukti P – 30. 8 : Foto Kasus *money politic* di Desa Sofan.
46. Bukti P – 30. 9 : Foto Kasus *money politic* di Desa Todoli.
47. Bukti P – 30. 10 : Foto Saksi Kasus *money politic* di Desa Todoli.
48. Bukti P – 30. 11 : Video Kesaksian dan Pengakuan dari Ibu Mela dari Desa Balohang pernah mendengar akan diberi uang sebesar satu (1) juta rupiah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika di hari pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah memilih pasangan Nomor Urut 1.
49. Bukti P – 30. 12 : Video Kesaksian dan Pengakuan Ibu Hasmiati dari Desa Todoli tentang adanya politik bagi-bagi uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1.
50. Bukti P – 30. 13 : Video kesaksian warga yang menuntut realisasi janji *money politic* pasangan calon Nomor Urut 1.
51. Bukti P – 30. 14 : Video Kesaksian Ibu Susiana dari Desa Todoli yang diberi gulungan uang kertas sebesar Rp 600.000
52. Bukti P – 30. 15 : Video Kesaksian dari Desa Balohang Kecamatan Lede.
53. Bukti P – 30. 16 : Video Kesaksian dari Desa Langanu Kecamatan Lede.
54. Bukti P – 30. 17 : Video kesaksian dari La Maa Nika Kecamatan Lede.

55. Bukti P – 30. 18 : Video Kesaksian dari La Maa Nika 2 Kecamatan Lede.
56. Bukti P – 30. 19 : Video Kasus *money politic* di Desa Balohang Kecamatan Lede.
57. Bukti P – 31. 1 : Foto Kasus *money politic* di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat Laut.
58. Bukti P – 31. 2 : Foto Kasus *money politic* di Desa Kasango, Kecamatan Taliabu Barat laut.
59. Bukti P – 31. 3 : Foto kasus *money politic* di desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut.
60. Bukti P – 31. 4 : Video kesaksian kasus *money politic* di Desa dan P- 31. 5 Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut.
61. Bukti P – 31. 6 : Video kampanye pasangan Nomor Urut 1 di desa Nggele.
62. Bukti P – 31. 7 : Video keterangan Kepala Desa Bringin Kecamatan Taliabu Barat laut.
63. Bukti P – 31. 8 : Video kesaksian warga tentang politik uang oleh pasangan calon Nomor Urut 1 di Desa Kasango.
64. Bukti P – 32 : Video kesaksian warga Politik Uang di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan.
65. Bukti P - 33 : Rekaman suara kesaksian warga tentang politik uang oleh pasangan Nomor Urut 1 di Desa Paligi Kecamatan Taliabu Timur.
66. Bukti P – 34. 1 : Foto *money politic* di desa jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.
67. Bukti P – 34. 2 : Foto saksi kasus *money politic* di Desa London, Kecamatan Gela.
68. Bukti P – 34. 3 : Foto saksi kasus *money politic* di Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara.
69. Bukti P – 34. 4 : Video kasus *money politic* di desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara.
70. Bukti P – 34. 5 : Video kasus *money politic* di Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara.

71. Bukti P – 34. 6 : Video kecurangan Pilkada di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara.
72. Bukti P – 35. 1 : Foto Barang Bukti berupa uang kasus *money politic* di Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat.
73. Bukti P – 35.2 : Foto Kasus *money politic* Desa Keramat Taliabo, s.d. P-35.4 Kecamatan Taliabu Barat.
74. Bukti P – 35.5 : Foto Kasus *money politic* Desa Keramat Taliabo, Kecamatan Taliabu Barat.
75. Bukti P – 35. 6 : Foto Kasus *money politic* Desa Keramat Limbo dan Desa Lohoq Bubbaq, Kecamatan Taliabu Barat.
76. Bukti P – 35. 7 : Foto Kasus *money politic* Desa Meranti Jaya Keramat, Kecamatan Taliabu Barat.
77. Bukti P – 35. 8 : Foto Kasus *money politic* Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat.
78. Bukti P – 35. 9 : Foto Kasus *money politic* Desa Bolbota, Kecamatan Taliabu Barat.
79. Bukti P – 35. 10 : Foto Kasus *money politic* Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat.
80. Bukti P – 35. 11 : Foto Kasus *money politic* Desa Talo, Kecamatan s.d. P-35.13 Taliabu Barat.
81. Bukti P – 35.14 : Foto Kasus *money politic* Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat.
82. Bukti P – 35. 15 : Foto Kasus *money politic* Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat.
83. Bukti P – 35. 16 : Foto Kasus *money politic* Desa Pancuran, s.d. P- 35.17 Kecamatan Taliabu Barat.
84. Bukti P – 35. 18 : Foto Kasus *money politic* Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat.
85. Bukti P – 35. 19 : Video Kesaksian Iwan Irawan Desa Limbo, menyangkut *money politic* di Desa Limbo.
86. Bukti P – 35. 20 : Video Kesaksian warga dari Desa Keramat, menyangkut *money politic* di Desa Keramat.



87. Bukti P – 35. 21 : Video Kesaksian warga Desa Meranti Jaya, menyangkut *money politic* di Desa Meranti Jaya.
88. Bukti P – 35. 22 : Video Kesaksian Bahrudin Muslaf dari Desa Kawalo, menyangkut *money politic* di Desa Kawalo.
89. Bukti P – 35.23 : Video kesaksian Ibu Yani dari Desa Wayo tentang *money politic*.
90. Bukti P – 35. 24 : Video kesaksian Warga dari Desa Talo tentang *money politic*.
91. Bukti P – 36.1 : Foto PNS sebagai saksi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Aliong Mus – Ramli).
92. Bukti P – 36. 2 : Video Istri Calon Bupati Nomor Urut 1 (Aliong Mus) sedang membagi-bagikan uang.
93. Bukti P – 36. 3 : Video Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 di Desa Langgano yang menjanjikan *money politic* Rp. 1 juta perorang.
94. Bukti P – 36. 4 : Video keterlibatan Petugas KPPS Kecamatan Lede Dalam Kampanye Pasangan Nomor Urut 1.
95. Bukti P – 36. 5 : Lampiran bukti-bukti foto laporan kasus *money politic*.
96. Bukti P – 37 : Video pawai kampanye pasangan *Nomor Urut 1* yang di ikuti oleh para PNS.
96. Bukti P - 37 : Video pawai kampanye pasangan *Nomor Urut 1* yang di ikuti oleh para PNS.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan

Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, Masif.

2. Bahwa Ketentuan berdasarkan Bab XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu:

1. Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*"

2. Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

3. Penyelesaian sengketa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

*a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”

Dimana menurut Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi “Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.”

4. Bahwa menurut Pasal 145 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tindak pidana Pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **A.1.Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Penghitungan Suara**

6. Bahwa, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



7. Bahwa, permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa, permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu, kecurangan yang dilakukan oleh oknum anggota KPU atau jajarannya, terjadinya *money politic*, pengerahan masa, intimidasi, pembagian sembako, pengerahan aparatur Negara, dan lain sebagainya, dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara kusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon,

sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

### **B.1. Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara**

10. Bahwa, berdasarkan dari Data Aregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementrian Dalam Negeri 2015 maka Kabupaten Pulau Taliabu jumlah penduduknya adalah 56.684 (limapuluh enam ribu enam ratus delapan Puluh empat) jiwa. (vide Bukti TB-001). Dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir a PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.00 (dua*

ratus lima puluh ribu jiwa), Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antar Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon.”

11. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 16.387 (enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara yaitu Pasangan Calon Aliong Mus dan Ramli (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon adalah Pemohon I Pasangan H. Zainal Mus dan Arifin H. ABD Madjid, S.E., M.T., S.E. 12.8077 (dua belas ribu delapan ratus tujuh suara).
12. Bahwa Jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 3.580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh suara), sehingga persentasenya selisih suaranya adalah 21,9%.
13. Dengan demikian Permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat batas selisih suara 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

14. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, dikarenakan Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka Termohon setelah merujuk Pasal 6 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Termohon menemukan bahwa pasal tersebut merujuk pada selisih suara di tingkat provinsi, sedangkan keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa merupakan wilayah Kabupaten yaitu kabupaten Pulau



Taliabu, sehingga dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak jelas, dan kabur sehingga haruslah tidak dapat ditolak.

15. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada butir 4.2. huruf d menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 1.864 suara dan penambahan suara pihak terkait sebesar 1.864 suara, karena adanya manipulasi dan rekayasa perhitungan suara, yang dilakukan petugas KPPS di seluruh Kecamatan Taliabu Barat.
16. Bahwa dalam dalil Pemohon pada butir 4.2. huruf d yang menyebutkan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebesar 1.864 suara, dan pengurangan suara Pemohon sebesar 1.864 suara, tidak disertai dengan penjelasan yang lengkap darimana angka tersebut diperoleh dan bagaimana cara menghitungnya, di TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan suara tersebut dan berapa suara untuk masing-masing TPSnya.
17. Namun Pemohon tidak menjelaskan berapa kesalahan penghitungan suara di masing-masing TPS, dan bagaimana kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
18. Bahwa Pada butir 4.2. huruf e disebutkan ada instruksi perintah dari petugas KPUD Kabupaten Pulau Taliabu bersama petugas PPK Kecamatan Taliabu Barat agar tidak memberitahukan sama sekali Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon, dalam hal ini berulang kali mendalilkan sesuatu yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan nama petugas KPUD dan petugas PPK, bagaimana intruksi dan perintahnya, kepada siapa Intruksi dan Perintah itu diberikan, siapa saja nama-namanya, jam berapa Intruksi itu diberikan, dengan cara bagaimana intruksi dan perintah itu disampaikan, dan apakah ada bukti surat mengenai Instruksi dan Perintah dari Petugas KPUD dan Petugas PPK tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon hanya berdasarkan Rekayasa Imajinasi dari Pemohon sendiri, yang bingung mendalilkan

Permohonannya, sehingga permohonan menjadi asal-asalan, tidak jelas, dan kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

19. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
20. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum , bebas, dan rahasia.
21. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIT. Selama Pemungutan Suara berlangsung, proses pemungutan berjalan lancar, tidak ada laporan kejadian khusus berupa kekacauan ataupun keributan proses pemilu berlangsung secara langsung umum bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL).
22. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 dimulai dengan Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, dimana terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu:
  - a. H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Majid, S.E., M.T.;
  - b. Aliong Mus, S.T. dan Ramli;
  - c. Abidin Djabba, S.H. dan Drs. Nasiru.

23. Bahwa, dari ketiga Pasangan Calon tersebut hanya ada 2 (dua) Calon yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Majid, S.E., M.T.;
  - Aliong Mus, S.T. dan Ramli.
24. Sedangkan 1 (satu) Pasangan Calon lainnya tidak memenuhi persyaratan, yaitu Abidin Djabba, S.H. dan Drs. Nasiru, karena menggunakan Partai Golongan Karya (GOLKAR) versi Agung Laksono (Ancol) yang walaupun 7 (tujuh) Kursi di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, tetapi Tidak Memenuhi Syarat karena Paslon tidak mendapatkan SK Rekomendasi dari DPP Pantai Golongan Karya (GOLKAR) versi ARB (Bali).
25. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 10.00 WIT sampai dengan hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIT, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, sebagai berikut:
- Hamka Abd. Kadir dan H. La Ode Muhuri. Saksi Pasangan Calon Aliong Mus, S.T. dan Ramli (Nomor urut 1)
  - Kisman DJ dan Ridwan Soamole Saksi Pasangan Calon H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Majid, S.E., M.T. (Nomor urut 2)
  - Mohtar Tidore, S.S. (Ketua), Aksa Puko, S.S. (Anggota) dan Ulfa, S.H. (Anggota) Panwas Kabupaten Pulau Taliabu.
26. Selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, semula ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon H. Zainal Mus dan Arifin H. Abdul Majid, S.E., M.T. (Nomor urut 2) namun setelah dilakukan musyawarah maka keberatan tersebut dapat diselesaikan, sehingga tahapan rekapitulasi semua berjalan lancar, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Kabupaten.



27. Perlu disampaikan bahwa pada Pleno hari kedua (Kamis, 17 Desember 2015) ada kejadian khusus pada kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan Kecamatan Taliabu Barat. Kejadian dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Kejadian Khusus di Kecamatan Tabona**

Pada saat dibukanya kotak suara Kecamatan Tabona, sampul formulir model DA1-KWK berada dalam keadaan baik atau tidak rusak namun sampulnya tidak tersegel. Langkah yang diambil oleh Pimpinan rapat yaitu mendiskusikan dengan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon nomor urut 1, dan Saksi Pasangan calon nomor urut 2 untuk kelanjutan rekapitulasi hasil di kecamatan Tabona. Hasil diskusi bersama tersebut menyepakati bahwa rekapitulasi hasil Kecamatan Tabona dapat dilaksanakan dengan cara menyandingkan data Formulir Model DA1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon nomor urut 1, Saksi Pasangan calon nomor urut 2, dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Jika dalam proses penyandingan data tersebut ternyata ada perbedaan angka maka penyandingan data dilakukan dengan cara menyandingkan data satu tingkat dibawahnya. Hasil penyandingan data tersebut diketahui tidak terdapat perbedaan sedikitpun antara yang dimiliki KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan Calon nomor urut 1, dan Saksi Pasangan calon nomor urut 2. **(vide Bukti Berita Acara Penyandingan data TF. Tabona-001, TF.Tabona-002, TF.Tabona-003)**

**b. Kejadian Khusus di Kecamatan Taliabu Barat Laut**

Pada saat penyerahan kotak suara Kecamatan Taliabu Barat Laut ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu sampul Formulir Model DA1-KWK tidak berada di dalam kotak suara namun berada dalam keadaan baik atau tidak rusak serta tersegel. Langkah yang diambil oleh Pimpinan rapat yaitu mendiskusikan dengan Panwas Kabupaten

Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 untuk kelanjutan rekapitulasi hasil di Kecamatan Tabona. Hasil diskusi bersama tersebut menyepakati bahwa rekapitulasi hasil Kecamatan Taliabu Barat Laut dapat dilaksanakan dengan cara menyandingkan data Formulir Model DA1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan calon nomor urut 2, dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Jika dalam proses penyandingan data tersebut ternyata ada perbedaan angka maka penyandingan data dilakukan dengan cara menyandingkan data satu tingkat dibawahnya. Hasil penyandingan data tersebut diketahui tidak terdapat perbedaan sedikitpun antara yang dimiliki KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2. (**vide Bukti Berita Acara Penyandingan data TF.Taliabu Barat Laut-001 dan TF.Taliabu Barat Laut-002**);

#### **c. Kejadian Khusus di Kecamatan Taliabu Barat**

Pada saat penyerahan kotak suara Kecamatan Taliabu Barat ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu sampul formulir model DA1-KWK tidak berada di dalam kotak suara namun berada dalam keadaan baik atau tidak rusak serta tersegel. Langkah yang diambil oleh Pimpinan rapat yaitu mendiskusikan dengan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 untuk kelanjutan rekapitulasi hasil di kecamatan Taliabu Barat. Hasil diskusi bersama tersebut menyepakati bahwa rekapitulasi hasil Kecamatan Taliabu Barat dapat dilaksanakan dengan cara menyandingkan data Formulir Model DA1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2, dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Jika dalam proses penyandingan data tersebut ternyata ada perbedaan angka maka penyandingan data dilakukan dengan cara menyandingkan

data satu tingkat dibawahnya. Hasil penyandingan data tersebut diketahui tidak terdapat perbedaan sedikitpun antara yang dimiliki KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Panwas Kabupaten Pulau Taliabu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2. (**vide Bukti Berita Acara Penyandingan data TF.Taliabu Barat-001 dan TF.Taliabu Barat-002**).

28. Pada prinsipnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pulau Taliabu (**vide Bukti TG-002 dan TG-003**) yang dilakukan mulai hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 10.00 WIT sampai dengan hari, Kamis, 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIT, telah selesai dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 16.387 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 12.807 suara;
- c. Jumlah DPT = 35.483;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 27.123;
- e. Jumlah DPTb-1 = 329;
- f. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih 257;
- g. Jumlah DPTb-2 = 2.235;
- h. Jumlah DPPH = 52;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 52;
- j. Jumlah suara sah 29.194;
- k. Jumlah suara tidak sah 269;
- l. Jumlah surat suara yang digunakan 29.432;
- m. Jumlah surat suara yang rusak 23;
- n. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 6.938;

29. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara yang tertuang dalam Formulir Model DB1-KWK dan DB-KWK, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan



yang tercatat di dalam Formulir Model DB2-KWK. Namun, Saksi Pasangan Calon H. Zainal Mus dan Arifin H. Abdul Majid, S.E., M.T. (Nomor urut 2) tidak menandatangani Formulir Model DB1-KWK dan DB-KWK, dengan tidak menyampaikan alasan apapun.

## **B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

30. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan, Termohon merujuk Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*). Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010).

31. Bilamana Pelanggaran bersifat sistematis, artinya:

- a. Pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun para penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

32. Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori:

*Pertama,*

Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

*Kedua,*

Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah;

Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

*Ketiga,*

Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

33. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jujur dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka Peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta Forum Lembaga untuk menyelesaikannya:

a. Pelanggaran yang bersifat etika atau pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*"

b. Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

c. Penyelesaian sengketa Pemilihan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

*a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*

*b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*"

dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*"

Dimana menurut Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi “Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.”

34. Jika pelanggaran menyangkut sengketa Tata Usaha Negara maka penyelesaiannya melalui forum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) vide Pasal 153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
35. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*material wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 145 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tindak Pidana Pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
36. Jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada, maka Forum penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
37. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam point 4.1 huruf c dan d, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1), dimana jumlah suara pihak terkait adalah 16.387 suara dan Pemohon memiliki jumlah suara 12.807, dimana menurut Pemohon dalam permohonannya menyebutkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 11%.
38. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar. Adapun alasannya adalah:
  - a. Pemohon telah keliru melandaskan permohonannya pada Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah sangat keliru. Hal

mana karena setelah Termohon setelah merujuk pada ketentuan pasal dimaksud, ternyata, Termohon menemukan bahwa pasal tersebut merujuk pada selisih suara di tingkat provinsi (pemilihan gubernur dan wakil gubernur), sedangkan keputusan Termohon yang menjadi obyek sengketa merupakan wilayah Kabupaten yaitu kabupaten Pulau Taliabu.

- b. Pemohon telah salah dan keliru dalam menghitung selisih perolehan suara yang menjadi syarat pengajuan dalam perkara PHP *a quo*. Dimana Pemohon mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 11%, padahal yang sebenarnya menurut Termohon persentase selisih suara yang benar adalah sebesar 21,96%. Terjadinya selisih perbedaan yang demikian signifikan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan sengketa Permohonan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) butir a) PMK Nomor 5 Tahun 2015.

Berdasarkan alasan yang demikian, maka dalil Pemohon adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, yang oleh karenanya selayaknya permohonan Pemohon *a quo*. agar ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

39. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.2. mengenai adanya kesalahan Hasil Penghitungan suara pasangan calon, adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Karena sesungguhnya yang benar menurut Termohon adalah Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 sudah benar dan sah menurut hukum (**vide Bukti TG-003**) karena dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 pasal 21 sampai dengan pasal 32, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	ALIONG MUS, S.T. dan RAMLI	16.387	56.13
2	H. ZAINAL MUS dan ARIFIN H. ABD. MAJID, S.E., M.T.	12.807	43.87
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>29.194</b>	

40. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.2. huruf a dan huruf c mengenai tabel perolehan suara yang didalilkan Pemohon termasuk suara tidak sah versi Pemohon, maka diperoleh suara sah dan tidak sah versi Termohon adalah 29.194 ditambah 269 yaitu 29.463, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah versi Pemohon adalah 29.194 ditambah 6.306 menjadi 35.499 suara, padahal jumlah DPT di Kabupaten Pulau Taliabu adalah 35.483 (**vide Bukti TG-003**).

41. Begitu pula dengan dalil Pemohon pada huruf c yang menyatakan suaranya adalah 29.194 suara tidak konsisten dengan jumlah suara tidak sah pada butir a sebesar 6.306 suara, seharusnya apabila suara tidak sah sebanyak 6.306 maka total suara sah kedua pasangan calon adalah 29.194 dikurangi 6.306 yaitu 22.888 suara. Dalam hal ini Pemohon tidak pernah menjelaskan dasar perhitungan suara tidak sah sebesar 6.306 suara, apa dasarnya, apa acuan data yang dipakai oleh Pemohon, dengan cara apa hal itu diduga terjadi andai benar, dan darimana jumlah tersebut diperoleh.

42. Bahwa Dalil permohonan Pemohon pada butir 4.2. huruf d menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 1.864 suara dan penambahan suara pihak terkait sebesar 1.864 suara, karena adanya kecurangan, manipulasi dan rekayasa perhitungan suara, yang dilakukan petugas KPPS di 13 TPS yang ada seluruh Kecamatan Taliabu Barat.

43. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.2. huruf d tersebut sangat keliru dan tidak benar serta tidak disertai dengan dasar alasan dan bukti



yang sah menurut hukum. Hal mana, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang lengkap darimana angka tersebut diperoleh dan bagaimana cara menghitungnya, di TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan suara tersebut dan berapa suara untuk masing-masing TPSnya.

44. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan berapa kesalahan penghitungan suara di masing-masing TPS, dan bagaimana kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan. Sehingga dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga permohonan Pemohon *a quo* haruslah ditolak.

45. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.2. huruf e disebutkan ada instruksi perintah dari petugas KPUD Kabupaten Pulau Taliabu bersama petugas PPK Kecamatan Taliabu Barat agar tidak memberitahukan sama sekali Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon, dalam hal ini berulang kali mendalilkan sesuatu yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan nama petugas KPUD dan petugas PPK, bagaimana intruksi dan perintahnya, kepada siapa Intruksi dan Perintah itu diberikan, siapa saja nama-namanya, jam berapa Intruksi itu diberikan, dengan cara bagaimana intruksi dan perintah itu disampaikan, dan apakah ada bukti surat mengenai Intruksi dan Perintah dari Petugas KPUD dan Petugas PPK tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon hanya berdasarkan Rekayasa Imajinasi dari Pemohon sendiri, yang bingung mendalilkan Permohonannya, sehingga permohonan menjadi asal-asalan, tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

46. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Pelanggaran yang bersifat etika atau pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*"

47. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Pelanggaran administrasi bilamana ada, bahwa hal tersebut merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
48. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran menyangkut masalah Tindak Pidana Pemilu, bila memang ada, maka proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*material wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 145 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tindak Pidana Pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam butir 4.2. huruf g yang menuduh petugas-petugas KPPS di 24 TPS di kecamatan Taliabu Barat tidak menyerahkan form C1 kepada seluruh saksi Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah Termohon memiliki bukti tanda terima C1-KWK yaitu formulir model C-5 (**vide Bukti TC.Taliabu Barat.Kramat-001, TC.Taliabu Barat.Kramat-002, TC.Taliabu Barat.Limbo-002, TC.Taliabu Barat.Meranti Jaya-001, TC.Taliabu Barat.Talo-001, TC.Taliabu Barat.Wayo-002**) kepada saksi Pemohon, Termohon memiliki bukti tanda terima oleh saksi Pemohon diantaranya di TPS 2 Desa Wayo yang diterima oleh Irwan, kemudian TPS 2 Desa Limbo diterima oleh Hamdi Kahar, TPS 1 Desa Talo diterima oleh Yakobus Ohoi Lejan, TPS 2 Desa Kramat diterima oleh Hasdi Maoda dan TPS 1 Desa Kramat diterima oleh Elon, TPS 1 Desa Meranti Jaya yang diterima oleh Hasman Umasugi, jadi tidak benar tuduhan Pemohon bahwa saksi Pemohon tidak menerima salinan formulir model C1-KWK, dan selain itu, Termohon dan PPK tidak pernah menerima surat rekomendasi Panwas Nomor 096/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015. Sehingga demikian permohonan Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

50. Bahwa dalil Pemohon dalam point 4.2 huruf g [kedua] dan h adalah merupakan dalil Pemohon yang mengandung itikad buruk, yang tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang jelas. Adapun alasannya, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Secara nalar seandainya benar terjadi saksi Pemohon tidak mendapatkan formulir C1, seharusnya Pemohon mempersoalkan hal itu pada hari kejadian ketika proses penghitungan suara di TPS sudah selesai. Melihat tanggal laporan tersebut yang tertanggal 19 desember 2015, berarti dibuat setelah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015.
- b. Saksi Pemohon telah hadir dalam rapat pleno tingkat kecamatan, namun pada proses rekapitulasi dilaksanakan, saksi Pemohon menyatakan keberatan tanpa alasan yang jelas mengenai proses rekapitulasi dan kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dan karena merasa tidak puas dengan jawaban Ketua PPK, saksi Pemohon menyatakan *walk out* dan kehilangan haknya untuk mengikuti proses rekapitulasi sampai dengan selesai.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

*“1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan pada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.”*

51. Dengan demikian terhadap berbagai tuduhan Pemohon yang terkait dengan pemungutan suara ulang harus melalui penelitian dan pemeriksaan Panwascam dan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Dengan adanya Surat Rekomendasi Panwas tanggal 19 Desember 2015, maka dapat dipastikan bahwa rekomendasi Panwas tersebut sudah tertutup untuk



mempersoalkannya dan tidak mungkin dapat dipenuhi dengan pemungutan suara ulang. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Barat tanggal 11 Desember 2015, saksi Pemohon tidak pernah mengisi form keberatan terkait dengan tidak diterimanya salinan Formulir Model C1- KWK.

52. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka jelas dalil-dalil permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga permohonan Pemohon yang demikian haruslah ditolak.
53. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.2 huruf g mengenai hasil penghitungan manual saksi Pemohon yang ditampilkan dalam bentuk tabel adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dasar perhitungan dan sumber data yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.
54. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.2 huruf g [kedua] (tanpa halaman, lembar ke 8-10) yang didalamnya termasuk table perhitungan suara versi Pemohon adalah dalil yang menyesatkan karena tidak ada hubungan kausalitas antara tidak diserahkannya form C1 kepada saksi Pemohon dengan adanya kehilangan suara Pemohon dan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya perubahan suara berdasarkan alat bukti yang kuat berupa keterangan saksi dan bukti surat, dalam persidangan di Mahkamah, pengurangan dan penambahan suara hanya bisa diterima jika ada saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung terjadinya perubahan suara bukan asumsi semata tanpa bukti yang jelas. Pemohon tidak pernah menjelaskan bagaimana pengurangan terjadi, kapan, dimana, siapa dan bagaimana pengurangan dan penambahan suara dilakukan, sehingga dalil Pemohon yang terdapat pada lembar ke- 8-10 permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan dan ditolak.

55. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.2 huruf h (tanpa halaman, lembar ke-10) yang menyatakan *“Bahwa pada hari H pencoblosan Pilkada,..... Hal ini patut diduga adanya kesengajaan oleh aparaturnya pemerintahan kecamatan yang sudah berpihak pada pasangan calon pilkada tertentu untuk menghilangkan suara pemilih yang sangat jelas berkemungkinan sebagai pemilih pemohon”* adalah dalil yang penuh keragu-raguan, tidak jelas atau kabur, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil Pemohon hanyalah menggunakan asumsi dengan menyatakan *“sangat jelas berkemungkinan sebagai pemilih Pemohon”*. Pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu dan ragu-ragu untuk membuktikan adanya upaya untuk menghilangkan suara Pemohon.
- b. Pemohon juga tidak mampu membuktikan siapa saja anak di bawah umur, warga negara asing dan warga yang tinggal sementara waktu yang menggunakan surat keterangan domisili untuk mencoblos pada hari pemungutan suara. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Apalagi walaupun benar ada pencoblosan, tidak bisa dipastikan kemana pemilih akan menyalurkan suaranya karena pencoblosan bersifat bebas dan rahasia.
- c. Pada faktanya ternyata tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslu mengenai adanya penggunaan surat keterangan domisili yang diberikan kepada anak di bawah umur dan warga negara asing dan Pemohon juga tidak menyebutkan pada TPS mana saja surat keterangan domisili dibuat dan digunakan.

Berdasarkan alasan sebagaimana disebut di atas, maka jelas dalil Pemohon pada point 4.2 huruf h haruslah dikesampingkan dan ditolak.

56. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.2 huruf i (tanpa halaman, lembar ke-10) yang menyatakan pemakaian surat keterangan domisili diperkirakan lebih dari 4000 buah, justru menunjukkan dalil Pemohon

bersifat kabur, karena Pemohon menggunakan perkiraan dengan kata-kata: diperkirakan, padahal pembuktian di persidangan haruslah merujuk pada fakta-fakta hukum bukan perkiraan ataupun asumsi yang dibangun sendiri berdasarkan imajinasi/khayalan dan ilusi Pemohon.

57. Bahwa Dalil Pemohon pada point 4.2 huruf h [kedua] (tanpa halaman, lembar ke-10 dan 11) terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya Surat Rekomendasi Panwas Nomor 48/167/DB-5KB/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 dan surat Nomor 095/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 menunjukkan bahwa rekomendasi.

58. Panwas tersebut baru dibuat setelah proses rekapitulasi di seluruh wilayah di Kabupaten Pulau Taliabu sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 dan rekomendasi tersebut adalah merupakan rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pemohon karena sudah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

*“1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) disampaikan pada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.”*

Oleh karena demikian, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

59. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf j (tanpa halaman, lembar ke-11) yang menyatakan bahwa form DA1-KWK di Kecamatan Tabona, Taliabu Barat Laut, dan Taliabu Barat dalam keadaan tidak layak dan rusak adalah dalil yang tidak benar karena semua form DA1-KWK tersebut dalam keadaan baik (**vide Bukti TF.Tabona-001 dan TF.Tabona-002**);

60. Mengenai masalah Form DA1-KWK yang berada dalam sampul yang tidak tersegel atau di luar kotak suara yang terjadi di Kecamatan Tabona, Taliabu Barat Laut dan di Kecamatan Taliabu Barat pada



waktu rekap tingkat kabupaten dapat dijelaskan bahwa terhadap kejadian tersebut KPU atau Termohon telah melakukan persandingan data dengan yang dimiliki oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 yaitu Hamka A.K., saksi pasangan calon nomor urut 2 Kisman DJ dan yang dimiliki oleh ketua Panwas Mohtar Tidore, SS, dimana hasilnya tidak ada perbedaan data dan semua saksi maupun Panwas menerima hasil persandingan tersebut. Hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Nomor 13/BA/XII/2015 tentang Penyandingan Form DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Tobona, Panwas Kabupaten, saksi nomor 1 dan 2 disaksikan oleh KPU Kabupaten saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2015, tanggal 17 Desember 2015, *juncto* Berita Acara Nomor 14/BA/XII/2015 (vide bukti TF.Tabona-004 dan TF.Tabona-005, TF.Taliabu Barat Laut, TF.Taliabu Barat), yang menyatakan tidak terdapat perbedaan. **(vide bukti TF.Taliabu Barat-002 dan TF.Taliabu Barat Laut-002);**

61. Bahwa begitu juga pada dalil permohonan Pemohon pada point 4.2 huruf k (tanpa halaman, lembar ke-11) yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, apalagi sampai harus dibatalkan demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-KAB.PT.030/Tahun 2015.

62. Bahwa dalil Pemohon pada butir angka 4.3 (tanpa halaman, lembar ke-12) terkait dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tuduhan pelanggaran dalam proses pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif adalah tuduhan yang tidak berdasar karena tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyebutkan adanya keterlibatan Termohon dengan Pihak Terkait untuk melakukan berbagai pelanggaran, baik yang berkaitan dengan *money politic*, maupun pelanggaran lainnya sehingga dalil demikian tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran yang Terstruktur dan Masif. Sehingga demikian tidak terbukti juga adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif. Oleh

karena demikian, maka dalil Pemohon pada butir 4.3 haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

63. Bahwa selain itu bilamana diperhatikan secara seksama dalil-dalil Pemohon yang konon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif, sebagaimana pula dalam dalil Pemohon pada angka I dan II permohonannya lembar ke 12 s.d. 16, ternyata dalil-dalil Pemohon tersebut **tidak didukung dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum**, dimana pelanggaran tersebut berkorelasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan, dengan perkataan lain pelanggaran yang bersifat kasuistis dan sporadik tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan, padahal korelasi yang signifikan antara pelanggaran TSM dengan hasil perolehan suara sudah merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap dari Mahkamah yang antara lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MK dalam putusannya Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, dimana pelanggaran tersebut harus mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Oleh karena demikian, dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dengan fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum tersebut, haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-PT.030/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015

tanggal 17 Desember, pukul 17.15 (tujuh belas lima belas) Waktu Indonesia Timur.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	ALIONG MUS, S.T. dan RAMLI	16.387 suara (56,13%)	3.580 suara (12,26%)
2.	H. ZAINAL MUS dan ARIFIN H. ABD. MAJID, S.E., M.T.	12.807 suara (43,87%)	

Atau

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN- 002, sebagai berikut:

- Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2).
- Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Barat.Bobong- 001 Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.
- Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat.Bobong - 002 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram dan C7-KWK, TPS 2 Desa Bobong



- Kecamatan Taliabu Barat.
4. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat.Bobong - 003 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 3 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.
  5. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Holbota - 001 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 1 Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat.
  6. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Kawalo - 001 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 1 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat.
  7. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Kawalo - 002 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 2 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat.
  8. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Kawalo - 003 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK

- berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 3 Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat.
9. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Kramat - Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), 001 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan dan C7-KWK, TPS 1 Desa Kramat Kecamatan Taiabu Barat.
10. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Kramat - Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), 002 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK, dan C7-KWK, TPS 2 Desa Kramat Kecamatan Taiabu Barat.
11. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Limbo - 001 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Limbo Kecamatan Taiabu Barat.
12. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Limbo - 002 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK , TPS 2 Desa Limbo Kecamatan Taiabu Barat.
13. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Barat. Lohoqbuba- Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK),

- 001  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Lohoqbuba Kecamatan Taiabu Barat.
14. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan  
Barat. Meranti Jaya Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK),  
- 001 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan dan C7-KWK, TPS 1 Desa Maranti Jaya Kecamatan Taiabu Barat.
15. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan  
Barat. Pancoran - Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK),  
001 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 1 Desa Pancoran Kecamatan Taiabu Barat.
16. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan  
Barat. Pancoran - Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK),  
002 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 2 Desa Kawalo Pancoran Taliabu Barat.
17. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan  
Barat. Talo - 001 Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Tallo Taliabu Barat.



18. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Barat. Talo - 002  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 2 Desa Tallo Taliabu Barat.
19. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Barat. Wayo - 001  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK TPS 1 Desa Wayo Taliabu Barat.
20. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Barat. Wayo - 002  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 2 Desa Wayo Taliabu Barat.
21. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Barat. Ratahaya -  
001  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK , TPS 1 Desa Ratahaya Taliabu Barat.
22. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Barat. Woyo - 001  
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK

- berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Woyo Taliabu Barat.
23. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK , TPS 2 Desa Woyo Taliabu Barat.
24. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK , TPS 3 Desa Woyo Taliabu Barat.
25. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram), dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan C7-KWK, TPS 1 Desa Kilong Taliabu Barat.
26. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas nama. Lohan Lajadudin mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Bobong.
27. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 2 Desa Bobong.
28. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas

- Barat.Bobong – nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 3 Desa Bobong.
29. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat.Holbota – nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Holbota.
30. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Kawalo – nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Kawalo.
31. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Kawalo – nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 2 Desa Kawalo.
32. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Kawalo – nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 3 Desa Kawalo.
33. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Kramat – Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL ((Model C5-KWK)) - TPS 1 Kramat.
34. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Kramat – Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL (Model C5-KWK) – TPS 2 Kramat.
35. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Limbo – 001 nama Hendrayanto mengenai proses



- pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Limbo.
36. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Limbo – 002 Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL (Model C5-KWK) – TPS 2 Desa Limbo.
37. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Lohoqbuba – 001 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Lohoqbuba.
38. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Maranti Jaya – 001 Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL (Model C5-KWK) – TPS 1 Meranti jaya.
39. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Pancoran – 002 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 2 Desa Pancoran.
40. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Talo – 001 Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL ((Model C5-KWK)) – TPS 1 Desa Talo.
41. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Talo – 002 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 2 Desa Talo.
42. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas

- Barat. Wayo – 001 nama. Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Wayo.
43. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Tanda Terima Penyampian Berita Barat. Wayo – 002 Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Kepada Saksi dan PPL (Model C5-KWK) – TPS 2 Desa Wayo.
44. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Ratahaya – nama Hendrayanto mengenai proses 001 pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Ratahaya.
45. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Woyo – 001 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Woyo.
46. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Woyo – 002 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 2 Desa Woyo.
47. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Woyo – 003 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 3 Desa Woyo.
48. Bukti TC.Taliabu : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS atas Barat. Kilong – 001 nama Hendrayanto mengenai proses pemungutan dan penghitungan di TPS – 1 Desa Kilong.
49. Bukti TC - 001 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) untuk Desa-Desa yang Termasuk di dalam Kecamatan Tobona.
50. Bukti TC - 002 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-

- KWK) untuk Desa-Desa yang Termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Selatan.
51. Bukti TC – 003 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) untuk Desa-Desa yang Termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Utara.
52. Bukti TC – 004 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) untuk Desa-Desa yang Termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Barat Laut.
53. Bukti TC-005 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) untuk Desa-Desa yang Termasuk di dalam Kecamatan Lede.
54. Bukti TE – 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Barat (Model DA-KWK).
55. Bukti TE – 002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Barat (Model DA1-KWK).
56. Bukti TE – 003 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Barat.
57. Bukti TE – 004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Barat Laut (Model DA-KWK).
58. Bukti TE – 005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari



Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Taliabu barat Laut (Model DA1-KWK).

59. Bukti TE – 006 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Barat Laut.
56. Bukti TE – 007 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Selatan (Model DA-KWK).
61. Bukti TE – 008 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Selatan (Model DA1-KWK).
62. Bukti TE – 009 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Selatan.
63. Bukti TE – 010 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Timur Selatan (Model DA-KWK).
64. Bukti TE – 011 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Timur Selatan (Model DA1-KWK).
65. Bukti TE – 012 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa

yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Timur Selatan.

66. Bukti TE – 013 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Lede (Model DA-KWK).
67. Bukti TE – 014 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Lede (Model DA1-KWK).
68. Bukti TE – 015 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Lede.
69. Bukti TE – 016 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Tabona (Model DA-KWK).
70. Bukti TE – 017 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Tabona (Model DA1-KWK).
71. Bukti TE – 018 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Tabona.
72. Bukti TE – 019 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Timur (Model DA-KWK).

73. Bukti TE – 020 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Timur (Model DA1-KWK).
74. Bukti TE – 021 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Timur.
76. Bukti TE – 022 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Utara (Model DA-KWK).
77. Bukti TE – 023 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Bupati dan Wakil Bupati – Kecamatan Taliabu Utara (Model DA1-KWK).
78. Bukti TE – 024 : Fotokopi Kumpulan DAA – KWK desa-desa yang termasuk di dalam Kecamatan Taliabu Utara.
79. Bukti TF.Tabona– 001 : Fotokopi Berita Acara nomor 12/BA/XII/2015 Tentang Penyerahan Formulir DA1-KWK Olek PPK Kecamatan Tabona kepada saksi nomor urut 2 melalui KPU Kabupaten Saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
80. Bukti TF.Tabona – : Fotokopi Berita Acara nomor 13/BA/XII/2015



- 002 Tentang Penyandingan Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Tabona, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
81. Bukti TF.Tabona – : Fotokopi Berita Acara nomor 14/BA/XII/2015  
003 Tentang Hasil penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Tabona, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
82. Bukti TF.Taliabu : Fotokopi Berita Acara nomor 15/BA/XII/2015  
Barat Laut – 001 Tentang Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
83. Bukti TF.Taliabu : Fotokopi Berita Acara nomor 16/BA/XII/2015  
Barat Laut – 002 Tentang Hasil Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat Laut, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
84. Bukti TF.Taliabu : Fotokopi Berita Acara nomor 17/BA/XII/2015

- Barat – 001
- Tentang Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
85. Bukti TF.Taliabu Barat – 002 : Fotokopi Berita Acara nomor 18/BA/XII/2015 Tentang Hasil Penyandingan Data Formulir DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Taliabu Barat, Panwas Kabupaten, Saksi nomor urut 1 dan 2, disaksikan oleh KPU Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
86. Bukti TG – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab-PT.030/Tahun2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
87. Bukti TG – 002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 (Model DB-KWK).
88. Bukti TG – 003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 (Model DB1-KWK).
89. Bukti TG – 004 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 (Model DB2-KWK).

90. Bukti TN – 001 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhasan La Mampu bertanggal 12 Desember 2015.
91. Bukti TN - 002 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismit Muhdin, S.Fil.I bertanggal 11 Desember 2015.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 14/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 15/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 (**Bukti PT-2**);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Nomor: 20/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 (**Bukti PT-3**) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:



No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ALIONG MUS dan RAMLI	16.387
2.	H. ZAINAL MUS dan ARIFIN H. ABD. MAJID, SE, MT	12.807
Jumlah Suara		29.194

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, **Pihak Terkait** telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak; (**Bukti PT-4**)
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2015) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## II. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*
3. Bahwa mengacu terhadap kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara.
4. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon:
  - a. telah melakukan pelanggaran dengan cara tidak membagikan C-1 di 24 TPS (tempat pemungutan suara);
  - b. bahwa Termohon telah keliru atas pemakaian surat keterangan domisili;
  - c. Form DA1-KWK dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel;
  - d. Pelanggaran *money politic*;

e. Pelanggaran melibatkan PNS.

Jika melihat dalil Pemohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diuraikan Pemohon tersebut bukanlah merupakan *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau Sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi dan tindak pidana.
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan Pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakumdu). Pelanggaran administrasi diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri seperti dalam persoalan mengenai Dugaan Politik Uang mekanisme persoalannya diselesaikan oleh Paniti Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai keliru mekanismenya melalui Panwaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN),



kemudian untuk pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewenangan Panwaslu yang kemudian di teruskan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk ditindak lanjuti ke Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu.

8. Bahwa jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, Panwaslu dan PTTUN juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*.
9. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas Permohonan Pemohon bukanlah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
----	-----------------	--

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi *perolehan suara hasil Pemilihan* yang telah ditetapkan oleh Termohon maka perolehan suara masing-masing tiap calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON
1.	ALIONG MUS DAN RAMLI	<b>16.387</b>
2.	H.ZAINAL MUS DAN ARIFIN H ABD MAJID,SE.MT	<b>12.807</b>
Jumlah		<b>29.194</b>

3. Bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan Instansi yang berwenang atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 58.471 (lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu) jiwa.
4. Bahwa syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa adalah 2% (dua persen).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5/2015 Pasal 6 ayat (3) diatur bahwa:
- “Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.*
6. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 16.387

suara sedangkan Pemohon adalah 12.807, dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 16.387 \text{ suara} = 327 \text{ suara}$ . Selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $16.387 - 12.807 = 3.580 \text{ suara}$ . maka selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 3.580 suara atau setara dengan 21,84%, sehingga tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebesar 327 suara (2%).

7. Bahwa Dengan demikian menurut Pihak Terkait dengan jumlah 21,84% antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015.
8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah beberapa kali dilakukan pengujian konstitusionalnya oleh sekelompok warga Negara Indonesia yaitu dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangannya pada halaman 103 yang menyatakan:

*Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara.*



Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka sudah jelas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak melanggar konstitusi dan masih berlaku sampai saat pendaftaran permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang dikeluarkan tahun 2015 sehingga putusan tersebut masih relevan untuk digunakan dalam perkara *a quo*. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah memperkuat putusan tersebut dengan membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) diantaranya PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan PMK Nomor 8 Tahun 2015;

**Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*obscuur libel*)**

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 31 Desember 2015 pada lembar 1 (satu) mengenai Perihal yang menyatakan "*Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015*";

Bahwa terhadap Perihal yang disebutkan oleh Pemohon dalam

permohonannya mengenai tempat Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Kabupaten Taliabu adalah tidak jelas dan membingungkan bagi Pihak Terkait yang sama sekali tidak mengenal daerah atau tempat yang bernama Kabupaten Taliabu karena berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, sangat jelas dan tegas pada Pasal 2 disebutkan:

*“Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Pulau Taliabu di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

sehingga Kabupaten Taliabu tidak dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang ada dalam *Negara Kesatuan Republik Indonesia* dan juga tidak dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas oleh Pihak Terkait, maka terhadap perbaikan permohonan Pemohon oleh kuasanya tertanggal 31 Desember 2015, Perihal: *Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015*, adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sejumlah Seribu delapan ratus enam puluh empat (1864) dan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak Seribu delapan ratus enam puluh empat (1864). Namun Pemohon tidak menguraikan secara detail dasar munculnya angka Seribu delapan ratus enam puluh empat (1864) tersebut. Kami Pihak Terkait setelah mencermati secara keseluruhan permohonan tidak menemukan uraian dasar-dasar penghitungan Pemohon sehingga menghasilkan angka seribu delapan ratus enam puluh empat (1864). Selain itu, Pemohon juga tidak

menguraikan dengan cara apa pengurangan suara Pemohon dan dengan cara apa penambahan suara bagi Pihak Terkait sehingga menghasilkan jumlah Seribu delapan ratus enam puluh empat (1864) tersebut. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di tempat pemungutan suara (TPS) mana terjadi pengurangan atau penambahan suara Pihak Terkait.

3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelict Verklaard*)
4. Bahwa dalil permohonan huruf e lembar ke 7 yang pada pokoknya menyatakan “**disinyalir karena adanya instruksi perintah dari petugas KPUD...dst.**” Bahwa frasa “**disinyalir**” menunjukkan ambiguitas pada Pemohon. Hal ini berarti dalil Pemohon tersebut hanyalah dugaan semata. Kata “disinyalir” membuat dalil pada poin tersebut menjadi kabur sehingga akan menyulitkan Termohon, Pihak Terkait dan Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan argumentasi hukum berkaitan dengan dalil tersebut. Oleh karena itu dalil huruf e lembar ke 7 tersebut menyebabkan gugatan *obscuur libel*.
5. Bahwa dalil permohonan pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon dan terjadi penambahan suara Pihak Terkait. Namun Pemohon tidak menguraikan perbuatan-perbuatan apa saja dari Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Pihak Terkait. Pemohon hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran Termohon berupa:
  - a. telah melakukan pelanggaran dengan cara tidak membagikan C-1 di 24 (tempat pemungutan suara )TPS.
  - b. bahwa Termohon telah keliru atas pemakaian surat keterangan domisili.
  - c. Form DA1-KWK dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel.



- d. Pelanggaran *money politic*.
- e. Pelanggaran melibatkan PNS.

**Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut Tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim pengurangan suara Termohon atau penambahan suara Pihak Terkait.**

Dengan demikian antara dalil pengurangan atau penambahan suara dengan perbuatan Termohon tidak punya causalitas. Dalil-dalil permohonan yang tidak berkaitan antara yang satu dengan yang lain menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

6. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil permohonannya pada lembar ke-9 dengan mencantumkan Tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari Pemohon untuk apa penggunaan table tersebut. Pemohon menguraikan angka-angka versi Pemohon sendiri tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh. Fakta yang terjadi justru angka-angka dalam table tersebut sangat membingungkan Pihak Terkait. Tidak jelasnya uraian pencantuman table tersebut oleh Pemohon menyebabkan dalil-dalil permohonan menjadi kabur.
7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan surat keterangan domisili digunakan oleh pihak tidak berhak seperti anak dibawah umur, warga Negara asing dan warga yang tinggal sementara di tempat tersebut. Mengenai dalil ini, Pemohon tidak menguraikan secara jelas berapa jumlah dan atau siapa nama pihak yang menggunakan keterangan domisili yang digunakan oleh anak di bawah umur, warga Negara asing, dan warga yang tinggal sementara di tempat tersebut. Pemohon harus menguraikan jumlah yang menggunakan surat keterangan domisili tersebut agar Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah jumlah tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu, tidak jelasnya jumlah

keterangan domisili yang digunakan menyebabkan dalil gugatan kabur (*obscuur libel*).

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemakaian surat keterangan domisili ini dilakukan secara massif **diperkirakan** berjumlah lebih dari jumlah 4000 (empat ribu) buah. Frasa "**diperkirakan berjumlah**" menunjukkan ambiguitas Pemohon. Hal ini berarti dalil Pemohon tersebut hanyalah dugaan semata. Demikia pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan keterangan domisili yang berjumlah 4000 buah tetapi Pemohon tidak menguraikan secara detail dasar munculnya angka 4000 buah. Pemohon juga tidak menjelaskan tempat (*locus*) terjadinya kecurangan yang berjumlah 4000 tersebut. Padahal fakta yang sebenarnya jumlah DPTb-2 hanyalah 2000 suara sehingga sangat tidak berdasarkan fakta kecurangan dapat dilakukan oleh Termohon sebanyak 4000 suara padahal jumlah DPTb-2 hanya 2000 saja.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut dalil-dalil Pemohon tidak jelas yang menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara melakukan *money politic* dan kepada siapa *money politic* itu dilakukan. Dalil-dalil tersebut tidak lengkap sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Lagi pula pelanggaran *money politic* bukanlah *objectum litis* Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu dalil-dalil sepanjang mengenai *money politic* harus dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil didalam kampanye. Padahal pelanggaran-pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil didalam kampanye bukanlah *objectum litis* Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu dalil-dalil sepanjang mengenai pelanggaran keterlibatan pegawai negeri sipil didalam kampanye harus dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa pemohon Pemohon tidak disusun dengan cermat dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari permohonan yang tidak mencantumkan halaman sehingga menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk menjawab dalil-dalil permohonan dengan jelas. Dalil-dalil jawaban terkait akan diuraikan dengan membantah poin – poin permohonan dengan menyebutkan halamannya sehingga permohonan yang tidak mencantumkan halaman membuat jawaban juga tidak cermat. Sehingga Pihak Terkait menggunakan kata lembar untuk menentukan posisi dalil-dalil yang dibantah.
12. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, namun di sisi lain pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli dari calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2015-2020. Kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan dan dapat membingungkan Mahkamah Konstitusi sehingga seharusnya Pemohon harus memilih salah satu dari petitum tersebut. Pencantuman kedua permintaan tersebut dalam satu petitum membuat petitum permohonan menjadi kabur. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;



2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscur libel*);
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara PILBUP dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 6 (enam) bagian 4.2 huruf c yang pada pokoknya menyatakan bahwa seandainya penghitungan suara dilakukan Termohon secara benar maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

NO URUT	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ALIONG MUS dan RAMLI	14.523
2.	H. ZAINAL MUS dan ARIFIN H. ABD MAJID. S.E., M.T.	14.671
JUMLAH SUARA		29.194

Bahwa Pihak Terkait membantah penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut. Penghitungan suara yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon tersebut tidak didasarkan pada data-data resmi yang dikeluarkan oleh Termohon. Mengacu kepada alat bukti C1-KWK maupun alat bukti lainnya maka penghitungan suara yang benar adalah:

NO URUT	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ALIONG MUS dan RAMLI	16.387
2.	H. ZAINAL MUS dan ARIFIN H. ABD MAJID. S.E., M.T.	12.807
JUMLAH SUARA		29.194

Penghitungan tersebut telah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015. **(Bukti PT 4)**

- 6.2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 6 (enam) bagian 4.2 huruf d yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar Seribu delapan ratus enam puluh empat (1.864) dan terjadi penambahan suara Pihak Terkait Seribu delapan ratus enam puluh empat (1.864).*

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon di atas sebab tidak didasarkan pada alat bukti berupa dokumen C1-KWK atau

dokumen lainnya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan pengurangan suara Seribu delapan ratus enam puluh empat (1.864) dan dasar penambahan suara Pihak Terkait sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat (1.864). Dalil tidak adanya C1-KWK Pemohon tidak mampu membuktikan jumlah pengurangan suara sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat (1864) dan penambahan suara sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat (1864).

Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan melalui alat bukti surat mengapa suara Pemohon berkurang sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat (1864) dan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak seribu delapan ratus enam puluh empat (1864). Oleh karena itu tidak berdasar hukum dalil Pemohon sepanjang mengenai pengurangan suara dan penambahan suara.

Bahwa tidak benar Termohon tidak menyerahkan formulir C1-KWK kepada saksi-saksi yang bertugas di 24 TPS yang ada diseluruh Kecamatan Taliabu Barat. Termohon dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2015 telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa jika mengacu C1-KWK yang ada di kecamatan Taliabu Barat maka dapat dilihat saksi-saksi Pihak Terkait maupun Pemohon menandatangani formulir C1-KWK. Hal ini berarti dalil Pemohon yang menyatakan C1-KWK tidak diserahkan tidak benar dan sangat mengada-ada. Pihak Termohon telah memberikan formulir C1-KWK kepada semua pihak yang berhak untuk mendapatkannya yaitu saksi dan Panwaslu dalam hal ini PPL. **(Bukti PT- 6)**

Bahwa C1-KWK oleh Termohon telah diumumkan serta telah dibagikan kepada saksi-saksi sehingga mengenai jumlah perolehan suara dilakukan secara transparan oleh Termohon. Berdasarkan dokumen C1- KWK maka perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait sudah sesuai dengan dengan Keputusan KPU Kabupaten



Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015  
**(Bukti PT- 6).**

6.3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 7 bagian 4.2 huruf e yang pada pokoknya *menyatakan tindakan-tindakan petugas KPPS diseluruh TPS di Kecamatan Taliabu Barat disinyalir karena adanya instruksi perintah dari petugas KPUD .... dst;*

Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar. Tuduhan Pemohon tersebut sangat mengada-ada sebab Termohon dan beserta penyelenggara pemilihan lainnya berulang kali melakukan koordinasi serta melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) mengenai hak-hak saksi atau pasangan calon pada saat pemungutan suara maupun pada saat penghitungan suara.

Bahwa jika mengacu pada C1-KWK yang ada di kecamatan Taliabu Barat maka dapat dilihat saksi-saksi Pihak Terkait maupun Pemohon menandatangani formulir C1-KWK. Hal ini berarti dalil Pemohon yang menyatakan C1-KWK tidak diserahkan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Pihak Termohon telah memberikan formulir C1-KWK kepada semua pihak yang berhak untuk mendapatkannya yaitu saksi dan Panwaslu dalam hal ini PPL.  
**(Bukti PT-6 )**

Bahwa C1-KWK oleh Termohon telah diumumkan serta telah dibagikan kepada saksi-saksi sehingga mengenai jumlah perolehan suara dilakukan secara transparan oleh Termohon. Berdasarkan dokumen C1-KWK maka perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait jumlah perolehannya sudah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015.

Bahwa demikian pula alat bukti yang dijadikan pemohon P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 096/PWS-PT/XII/2015. Bahwa bukti P-7 pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat Panwaslih Untuk sidang Mahkamah Konstitusi. Bukti tersebut adalah bukti yang mengada-

ada karena dalam Perbawaslu No 11 Tahun 2014 juncto perubahan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 Tidak dikenal surat format SURAT KETERANGAN. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perbawaslu jika terjadi pelanggaran. Adapun tahapan-tahapan tindakan administrasi sampai rekomendasi jika terjadi pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 20 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2011 juncto Perubahannya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 adapun tata Cara Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan:

- (1) *Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu.*
- (2) *Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir Temuan model A-2 Peraturan ini.*
- (3) *Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu; b. waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. identitas terlapor; d. peristiwa dan uraian kejadian*

Demikian pula Pasal 41 yang menyatakan:

- (2) *Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.*
- (3) *Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini.*
- (4) *Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

(5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Kesimpulannya rekomendasi Panwaslu seharusnya berdasarkan Formulir Model A.10 BUKAN SURAT KETERANGAN. P-7 pemohon hanya akal-akalan pemohon dan panwaslu karena Surat Keterangan tidak dibuat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

**Oleh karena bukti P-7 Pemohon bukanlah dokumen Resmi sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN (*Bewijskracht*).**

Bahwa peristiwa yang direkomendasikan oleh panwasli melalui P-7 ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 dan baru ditemukan atau dilaporkan pada tanggal 19 Desember 2015. Oleh karena itu laporan ini sudah **DALUARSA**. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan :

*Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bukti P-7 Pemohon juga tidak mampu menunjukkan adanya perubahan suara pemohon maupun pihak terkait yang berbeda dengan Lampiran Formulir C-1 KWK di Kecamatan Taliabu Barat .



Setelah dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh saksi . termohon dan Panwaslu tidak ada perbedaan dan perubahan suara di kecamatan Taliabu Barat. Sehingga Bukti P-7 tidak mampu membuktikan adanya pengurangan suara bagi Pemohon dan Penambahan suara bagi terkait.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka bukti P-7 sepanjang mengenai Surat Keterangan Nomor 096/PWS-PT/XII/2015 harus dinyatakan Ditolak.

**Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada lembar 7 poin 4.2 huruf e harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.**

- 6.4. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada lembar 8 bagian 4.2 huruf g yang pada pokoknya menyatakan *tidak diserahkannya formulir C1-KWK mengakibatkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015 tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015 harus **dibatalkan demi hukum.***

Bahwa atas dalil tersebut Pihak Terkait membantah tidak diserahkannya C1-KWK kepada saksi. Sebab Pihak Terkait menerima formulir C1-KWK yang telah diserahkan oleh Termohon. Jika pun benar formulir C1-KWK tidak diserahkan kepada Pemohon tidak serta merta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015.

Penyerahan formulir C1-KWK adalah wujud transparansi dan pemberitahuan bagi Pemohon dan Termohon telah menyerahkannya kepada saksi Pihak Terkait maupun kepada saksi Pemohon serta PPL. Akan tetapi mengenai validasi penghitungan suara dapat pula di cek di C1-KWK yang diumumkan atau yang terdapat pada Termohon, Panwaslu dan saksi pasangan calon lainnya. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai status batal demi hukumnya ketetapan KPU jika salah satu saksi

tidak menerima formulir C1-KWK. Tidak ada relevansi atau hubungan kausalitas antara tidak diteruskannya C1-KWK dengan pengurangan jumlah suara atau penambahan jumlah suara.

Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa formulir C1-KWK telah dibagikan kepada semua pihak yang berhak menerima, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak yang menerima formulir C1-KWK tersebut. Demikian pula oleh Termohon telah meng-*upload* formulir C1-KWK ke *website* KPU Pusat sehingga masyarakat umum dapat melihat dan menghitung sendiri jumlah perolehan suara.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait diatas maka dalil pada lembar 8 poin 4.2 huruf g harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- 6.5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 8 dan 9 bagian 4.2 huruf g (seharusnya h) yang pada pokoknya menyatakan *bahwa akibat tidak diteruskannya C1 KWK kepada saksi Pemohon di 24 TPS diseluruh kecamatan Taliabu Barat maka Pemohon kehilangan suara yang sangat signifikan berdasarkan ...dst.* untuk menguraikan dalil ini Pemohon membuat table penghitungan suara berdasarkan versinya sendiri.

Bahwa Pihak Terkait membantah dan tidak membenarkan dalil Pemohon pada lembar 8 dan 9 bagian 4.2 huruf h (sebelumnya tertulis huruf g) termasuk tabel-tabel yang berisi penghitungan versi Pemohon sendiri. Mengenai isi table tersebut Pihak Terkait memberi tanggapan, bahwa angka-angka dalam kolom formulir manual saksi Pemohon sangat membingungkan karena tidak dijelaskan dasar penghitungan perolehan suara Pemohon.

Padahal jika penghitungan perolehan suara dilakukan berdasarkan formulir C1-KWK maka diperoleh penghitungan perolehan suara yang sudah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait diatas maka dalil pada lembar 8 dan 9 poin 4.2 huruf h (sebelumnya tertulis g) harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- 6.6. Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 31 Desember 2015 pada lembar 10 huruf h yang menyatakan:

*“...., hampir disemua kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah terjadi pelanggaran dimana di gunakannya Surat Keterangan Domisili sebagai pengantar untuk melakukan pencoblosan/pemilihan. Surat Keterangan Domisili ini digunakan oleh pihak tidak berhak seperti anak dibawah umur, warga Negara asing, dan warga yang tinggal sementara di tempat tersebut.....”*

Bahwa Pihak Terkait membantah dan tidak membenarkan dalil Pemohon pada lembar 10 bagian 4.2 huruf h. bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah membolehkan pihak-pihak yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk melaksanakan hak konstitusionalnya dengan syarat mampu menunjukkan identitas sebagai warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Sehingga jika Pemohon menyatakan ada pihak yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak diperbolehkan oleh Termohon maka harus dibuktikan oleh Pemohon kapan kejadiannya, di Tempat pemungutan suara (TPS) mana dan berapa jumlah warga yang memiliki KTP tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.

Seandainya pun benar bahwa sejumlah warga Negara tidak diperbolehkan oleh Termohon, maka kami Pihak Terkait juga dirugikan akan hal tersebut sebab suara pemilih yang hilang tersebut berpotensi memilih Pihak Terkait. Sehingga bukan hanya Pemohon yang berpotensi bertambah suaranya tetapi juga Pihak Terkait. Dengan demikian Pemohon harus membuktikan jumlah



warga yang kehilangan suara dan benar-benar jelas akan memilih Pemohon.

Bahwa sesungguhnya jika mencermati dalil Pemohon tersebut yang menyatakan *“digunakannya Surat Keterangan Domisili sebagai pengantar untuk melakukan pencoblosan/pemilihan. Surat Keterangan Domisili ini digunakan oleh pihak tidak berhak seperti anak dibawah umur, warga Negara asing, dan warga yang tinggal sementara di tempat tersebut.....”*;

Pada pokoknya dalil di atas adalah pengakuan pemohon bahwa surat keterangan domisili dapat digunakan, hanya saja terdapat pihak yang tidak berhak menggunakannya seperti anak dibawah umur, warga negara asing, warga yang tinggal sementara. Sehingga kesimpulannya jika surat keterangan domisili digunakan oleh pihak yang berhak seperti oleh orang dewasa, warga negara Indonesia, dan penduduk setempat maka surat keterangan domisili dapat digunakan untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara tertanggal 9 Desember 2015.

Namun pemohon tidak konsisten mengenai penggunaan keterangan domisili sebab di dalil lainnya pemohon mendalilkan tentang penolakan atas penggunaan Surat Keterangan Domisili karena yang dibolehkan adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal, Pihak Terkait menanggapi bahwa Surat Keterangan Domisili di Desa yang terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu sama posisinya dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diperbolehkan oleh KPU Pusat. Di Kabupaten Pulau Taliabu, Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal tetapi mengeluarkan Surat Keterangan Domisili. Sehingga tidak ada perbedaan secara substansi, fungsi dan format antara Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Praktek sehari-hari Kepala Desa hanya mengeluarkan keterangan domisili bukan surat keterangan tempat tinggal. Namun jika dilihat fungsi dan peruntukannya Surat Keterangan Domisili tersebut sama dengan Surat Keterangan

Tempat Tinggal.

Jika KPU Pusat melalui Surat Edaran Nomor: 1003/KPU/XII/2015 membolehkan penggunaan Surat Keterangan Tempat Tinggal maka sudah seharusnya Surat Keterangan Domisili yang sama substansi dan fungsinya dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal juga diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih.

Mengenai penggunaan surat keterangan domisili terkait menyampaikan bahwa sebelum hari pemungutan suara pihak-pihak dan saksi-saksi dari semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kabupaten Pulau Taliabu menyepakati dan meminta kepada Kepala Desa untuk menerbitkan surat keterangan domisili agar dapat digunakan dalam pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Sebelum dan pada saat pemungutan suara tidak ada laporan atau keluhan dari para pihak termasuk pihak pasangan calon baik dari pemohon maupun Pihak Terkait. Namun setelah Pemohon mengetahui hasil perolehan suaranya tidak menjadikannya sebagai pemenang, maka baru melapor kepada pihak Panwaslu. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan mengenai penggunaan keterangan domisili pada tanggal 23 Desember 2015 oleh Pemohon ke Panwaslu. Jika Pemohon tidak menyetujui penggunaan keterangan domisili dalam DPTb-2 mengapa tidak melakukan protes atau laporan tertanggal 9 Desember 2015.

Bahwa dengan demikian penggunaan Surat Keterangan Domisili dapat dibenarkan dan penyelenggaraan pemungutan suara telah sesuai dengan UU No 8 Tahun 2015 karena Pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT), DPTb-1 dan DPTb-2 yang mana pengguna DPTb-2 adalah warga yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan keterangan identitas lainnya berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang **sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 10 point 4.2 huruf h adalah tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;**

6.7. Bahwa penggunaan keterangan domisili di beberapa Tempat Pemungutan Suara juga membuat Pemohon menjadi pemenang (peraih suara terbanyak) akan tetapi Pemohon tidak pernah mempersoalkan tempat dimana Pemohon meraih suara terbanyak tersebut;

Bahwa lagi pula penggunaan keterangan domisili dalam pemungutan suara tidak serta merta menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Karena tidak dapat dibuktikan apakah semua warga yang terdaftar di DPTb2 memilih Pihak Terkait, akan tetapi bisa saja memilih Pemohon. Di beberapa TPS bahkan Pemohon memperoleh suara terbanyak. Hal ini dibuktikan di beberapa TPS sebagai berikut: **(Bukti PT-7)**

a) Desa Bobong

- TPS 2 Desa Bobong, pengguna DPTb2 sebanyak 40 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 268 suara.
- TPS 3 Desa Bobong, pengguna DPTb2 sebanyak 69 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 130 suara.
- Secara keseluruhan pengguna DPTb2 di desa Bobong sebanyak 200 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 637 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 440 suara.

b) Desa Ratahaya

- TPS 1 Desa Ratahaya, pengguna DPTb2 sebanyak 14 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 102 suara;



## c) Desa Meranti Jaya

- TPS 1 Meranti Jaya, pengguna DPTb2 sebanyak 4 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 107 suara;

## d) Desa Kawalo

- TPS 1 Kawalo, pengguna DPTb2 sebanyak 14 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 152 suara;

## e) Desa Wayo

- TPS 1 Wayo, pengguna DPTb2 sebanyak 19 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 210 suara;
- TPS 2 Wayo, pengguna DPTb2 sebanyak 33 pemilih dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 242 suara;
- Secara keseluruhan pengguna DPTb2 di desa Wayo sebanyak 52 pemilih dan dimenangkan oleh pemohon dengan jumlah 452 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 226 suara.

Bahkan terdapat Desa yang dimenangkan oleh Pemohon akan tetapi di Tempat Pemungutan Suara tersebut tidak terdapat DPTb-2 atau pengguna surat keterangan domisili. Hal ini membuktikan penggunaan surat keterangan domisili tidak mempengaruhi secara mutlak perolehan suara bagi pemohon maupun bagi pihak terkait. Adapun Desa yang tidak terdapat DPTb-2 adalah : **(Bukti PT-8)**

## a) Desa Halbota

- TPS 1 Halbota, pengguna DPTb2 nihil dan dimenangkan oleh Pemohon dengan jumlah 99 suara.

Begitu pun jika mengacu secara keseluruhan jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan pengguna DPTb-2 di Kabupaten Pulau Taliabu, maka dapat disimpulkan tidak ada relevansi antara penggunaan keterangan domisili dengan perolehan suara Pemohon. Hal ini dapat dilihat jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu  $16.387 - 12.807 = 3.580$  suara

sedangkan jumlah DPTb-2 adalah sekitar 2000 suara. Dengan demikian semakin jelas bahwa jumlah DPTb-2 yaitu 2.000 suara tidak mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait, karena selisih suaranya sangat besar yaitu sebanyak 3.580 suara.

Oleh karena itu dalil yang menyatakan Pemohon dirugikan dengan penggunaan keterangan domisili adalah dalil yang ilusif dan hanya dugaan semata.

6.8. Bahwa Pemohon berpendapat tidak dibenarkan penggunaan keterangan domisili untuk memperoleh hak pilih. Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon tersebut. Menurut Pihak Terkait surat keterangan domisili dapat saja digunakan untuk memperoleh hak pilih dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesungguhnya keterangan domisili dikenal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 56 ayat (3) menyatakan :

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Jika mencermati ayat 3 di atas maka sudah sangat jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pokoknya mengenal nomenklatur surat keterangan domisili. Sehingga sangat tidak beralasan hukum jika pembuat Undang-Undang mencantumkan surat Keterangan Domisili akan tetapi pihak Termohon

mengesampingkan penggunaan surat keterangan domisili tersebut.

- b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 57 disebutkan pihak-pihak yang dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas yaitu:

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Keterangan domisili adalah identitas lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 di atas. Surat keterangan domisili telah digunakan dalam praktek administrasi kependudukan di Indonesia. Lagi pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tetap mengenal Nomenklatur Surat keterangan domisili.

Bahwa surat keterangan domisili sama substansinya dengan surat keterangan tempat tinggal. Sehingga sudah seharusnya surat keterangan domisili dapat juga sebagai identitas lain untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa Pemohon menolak surat keterangan domisili untuk digunakan di TPS Merujuk pada surat edaran KPU RI Nomor: 1003/KPU/XII/2015. Dalam surat edaran tersebut KPU RI menghimbau agar KPUD beserta jajarannya tidak menerima surat keterangan domisili sebagai identitas lain dalam pemungutan suara. Alasan KPU karena Undang-Undang administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengenal surat keterangan domisili. Jika mengacu secara *letterlick* maka undang-undang administrasi kependudukan memang tidak mengenal surat keterangan domisili. Kendatipun



demikian dalam undang-undang administrasi kependudukan tersebut terdapat surat keterangan tempat tinggal yang substansinya sama dengan keterangan domisili.

Jika mengacu Undang-Undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang tidak mengenal surat keterangan domisili lalu mengapa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal ayat (3) disebutkan penggunaan surat keterangan domisili. Dalam hukum jika terjadi pertentangan norma antara undang-undang khusus maka yang diberlakukan adalah undang-undang terbaru sebagaimana asas yang menyebutkan *lex posterior derogat lege priori* (undang-undang terbaru mengalahkan undang-undang yang terbaru). Berdasarkan asas tersebut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tahun 2015 sedangkan UU Administrasi Kependudukan diberlakukan pada Tahun 2006.

**Oleh karena itu ketentuan mengenai surat keterangan domisili harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 56 ayat (3). Sehingga sudah seharusnya surat keterangan domisili dapat digunakan sebagai identitas lain untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.**

- 6.9. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 10 bagian 4.2 huruf i yang pada pokoknya menyatakan *bahwa pemakaian surat keterangan domisili ini dilakukan secara massif* diperkirakan berjumlah *lebih dari jumlah Empat Ribu (4.000) buah.....dst*

Bahwa Pihak Terkait membantah dan tidak membenarkan dalil Pemohon 10 bagian 4.2 huruf i tersebut. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil permohonan Pemohon tersebut, sebab data 4.000 buah pengguna surat keterangan domisili adalah rekayasa dan manipulasi Pemohon. Jika mengacu pada dokumen Model DB KWK, Model DB-1 KWK beserta lampirannya dan C1 KWK jumlah pengguna DPTb-2 hanyalah 2.000. Sehingga bagaimana mungkin 4.000 suara yang menggunakan surat keterangan domisili sedangkan jumlah DPTb-2 hanyalah 2.000 suara. Hal ini berarti Pemohon telah merekayasa dan memanipulasi data sebanyak 2.000 suara. **(Bukti PT-9)**

Mengenai alat bukti P-20 dan P-21 untuk membuktikan dalil pemohon dalam poin ini jika menggunakan Surat Keterangan Nomor 093/PWS-PT/XII/2015 dan Surat Keterangan Nomor 095/PWS-PT/XII/2015 maka kami menanggapi Bahwa bukti P-20 dan P-21 pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat Panwas Untuk siding Mahkamah Konstitusi. Bukti tersebut adalah bukti yang mengada-ada karena dalam perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* perubahan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 Tidak dikenal surat format Surat Keterangan. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perbawaslu jika terjadi penggaran. Adapun tahapan-tahapan tindakan administrasi sampai rekomendasi jika terjadi pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 20 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* Perubahannya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 adapun tata Cara Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan:

- (1) Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu.
- (2) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir Temuan model A-2 Peraturan ini.

- (3) Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu; b. waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. identitas terlapor; d. peristiwa dan uraian kejadian.

Demikian pula Pasal 41 yang menyatakan:

- (2) *Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.*
- (3) *Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini.*
- (4) *Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.*
- (5) *Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

Kesimpulannya rekomendasi Panwasli seharusnya berdasarkan Formulir Model A.10 BUKAN SURAT KETERANGAN. P-20 dan P-21 pemohon hanya akal-akalan pemohon dan panwasli karena Surat Keterangan tidak dibuat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

**Oleh karena bukti P-20 dan P-21 Pemohon bukanlah dokumen Resmi sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan**



**perundang-undangan maka TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN (*Bewijskracht*).**

Bahwa jika panwasli membuat rekomendasi maka harus ditembuskan kepada termohon melalui formulir A-10. Namun Faktanya surat tersebut tidak pernah ditembuskan kepada termohon. Kewajiban panwasli ini dinyatakan sebagaimana Pasal 41 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* Perubahannya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan:

(3) *Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini.*

Bukti P-20 dan P-21 juga tidak mampu menunjukkan adanya perubahan suara pemohon maupun pihak terkait. Sehingga Bukti P-20 dan P-21 tidak mampu membuktikan adanya pengurangan suara bagi Pemohon dan Penambahan suara bagi terkait.

**Berdasarkan uraian-uraian di atas maka bukti P-20 dan P-21 sepanjang mengenai Surat Keterangan Nomor 093/PWS-PT/XII/2015 dan Surat Keterangan Nomor 095/PWS-PT/XII/2015 harus dinyatakan Ditolak.**

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan.

Bahwa peristiwa yang direkomendasikan oleh panwaslu melalui P-20 dan P-21 ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 dan baru ditemukan atau dilaporkan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2015. oleh karena itu laporan ini sudah **DALUARSA**. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan:

*Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait diatas maka dalil pada 10 bagian 4.2 huruf i adalah dalil yang mengada-ada dan tidak masuk akal sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- 6.10. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada lembar 10 bagian 4.2 huruf h yang pada pokoknya menyatakan *bahwa rekomendasi dari panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tidak diindahkan sama sekali oleh Termohon sehingga bertentangan dengan hukum Sehingga Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 harus dibatalkan demi hukum.*

Bahwa mengenai laporan sebagaimana dalil Pemohon pada lembar 10 bagian 4.2 huruf h tersebut adalah laporan yang daluarsa sebab peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 sedangkan peristiwa tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 23 Desember 2015. Padahal ketentuan daluarsa untuk laporan adalah 7 hari sehingga seharusnya peristiwa tersebut dilaporkan paling lambat tanggal 16 Desember 2015. Oleh karena itu peristiwa tersebut sudah daluarsa untuk diproses secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Pasal 134 ayat (4) yang menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.*

Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu mengenai tindakan yang harusnya dilakukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon mengenai laporan penggunaan surat keterangan domisili. Oleh karena dalil tersebut sangat mengada-ada karena jika Termohon menerima rekomendasi dari Panwaslu maka akan dilaksanakan oleh Termohon. Namun Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Panwaslu terhadap laporan daluarsa dari Pemohon tersebut. **(Bukti PT-10)**

Bahwa lagi pula dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas oleh Termohon, jika memang benar hal itu adalah pelanggaran etika yang Bukan menjadi *objectum litis* Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kaitannya dengan perolehan suara hasil, akan tetapi menjadi domain dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu sepanjang mengenai dalil tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak.

- 6.11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada lembar 11 bagian 4.2 huruf j yang pada pokoknya menyatakan: *bahwa selain itu terjadi pelanggaran di tiga kecamatan di Kabupaten pulau Taliabu yang menyebabkan Pemohon dirugikan yaitu kecamatan Tabona, Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat dimana Form DA1-KWK dalam keadaan tidak layak dan rusak serta posisi sampulnya tidak tersegel....dst.*

Bahwa atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pihak Termohon telah melakukan penyandingan data dengan mengundang semua pihak yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu dan pihak KPPS. Para pihak kemudian mencocokkan data masing-masing mengenai perolehan suara tiap-tiap pasangan calon. Namun hasilnya tetap sama dengan hasil penghitungan suara Termohon yang ada di PPS dan PPK. Penyandingan data tersebut lalu dibuatkan berita acara oleh Termohon yang ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir termasuk saksi-saksi para pasangan calon.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang menegaskan mengalami kerugian tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan. Seharusnya Pemohon menjelaskan kerugian Pemohon berupa jumlah total kehilangan suara dengan adanya tindakan Termohon tersebut. Akan tetapi hak tersebut hanyalah rekayasa belaka sebab penyandingan data sudah sesuai dengan data pihak Termohon dan data saksi pasangan calon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara bagi Pemohon karena sudah dilakukan penyandingan data. **(PT - 11)**

Lagi pula dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut jika benar adanya adalah pelanggaran etika yang Bukan menjadi *objectum litis* Mahkamah Konstitusi akan tetapi menjadi domain dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu sepanjang mengenai dalil tersebut maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak.

Bahwa mengenai bukti P-24 pemohon jika menggunakan Surat Keterangan Nomor 092/PWS-PT/XII/2015 maka kami menanggapi Bahwa bukti P-24 Pemohon adalah bukti yang sengaja dibuat Panwas untuk sidang Mahkamah Konstitusi. Bukti tersebut adalah bukti yang mengada-ada karena dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* perubahan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 Tidak dikenal surat format SURAT KETERANGAN. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perbawaslu jika terjadi penggaran. Adapun tahapan-tahapan tindakan administrasi sampai rekomendasi jika terjadi pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 20 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* Perubahannya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 adapun tata Cara Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang menyatakan:

- (1) *Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu.*

- (2) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan mengisi formulir Temuan sebagaimana formulir Temuan model A-2 Peraturan ini.
- (3) Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu; b. waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. identitas terlapor; d. peristiwa dan uraian kejadian

Demikian pula Pasal 41 yang menyatakan:

- (2) Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini.
- (4) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.
- (5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Kesimpulannya rekomendasi Panwasli seharusnya berdasarkan Formulir Model A.10 BUKAN SURAT KETERANGAN. P-24 Pemohon hanya akal-akalan pemohon dan panwaslu karena Surat Keterangan tidak dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena bukti P-24 Pemohon bukanlah dokumen Resmi sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN (*Bewijskracht*)**.

Bahwa jika panwaslu membuat rekomendasi maka harus ditembuskan kepada termohon melalui formulir A-10. Namun Faktanya surat tersebut tidak pernah ditembuskan kepada termohon. Kewajiban panwasli ini dinyatakan sebagaimana Pasal 41 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* Perubahannya Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 yang menyatakan:

*(3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan sebagaimana formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan ini.*

Bukti P-24 juga tidak mampu menunjukkan adanya perubahan suara pemohon maupun pihak terkait yang berbeda dengan Lampiran Formulir C-1 KWK di Kecamatan Tabona, Taliabu Barat Laut dan Taliabu Barat. Setelah dicocokkan dengan data-data yang dimiliki oleh saksi. Termohon dan Panwasli tidak ada perbedaan dan perubahan suara di 3 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Tabona, Taliabu Barat Laut dan Taliabu Barat. Sehingga Bukti P-24 tidak mampu membuktikan adanya pengurangan suara bagi Pemohon dan Penambahan suara bagi terkait.

**Berdasarkan uraian-uraian di atas maka bukti P-24 sepanjang mengenai Surat Keterangan Nomor 092/PWS-PT/XII/2015 harus dinyatakan Ditolak.**

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan.



6.12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 12 angka 4.3 yang menyatakan: *“Pelanggaran Proses Pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif...”*

Bahwa terhadap dalili Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait adalah dalil pernyataan yang tidak jelas dan bersifat asumsi karena Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan detail mengenai tempat atau di Kabupaten mana terjadi pelanggaran proses pemilihan bupati yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang didalilkan;

Bahwa Pemohon juga telah gagal paham dalam memaknai dan menggunakan dalil pelanggaran proses Pemilihan Bupati yang Terstruktur, Sistematis dan Massif karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai fakta yang wajib memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yaitu pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, dengan demikian Pemohon dalam dalilnya tidak dapat membuktikan telah tepenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon dalam dalilnya tidak dapat membuktikan telah tepenuhi 4 (empat) unsur pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga terhadap dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan mengenai adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 harus di kesampingkan atau diabaikan oleh Mahkamah sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 12 angka 4.3 adalah tidak

berdasar dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

6.13. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic*, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 12 huruf I mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*“... ditemukan pelanggaran praktek Money politic (Politik Uang) yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di semua desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, yang dimulai pada saat menjelang kampanye sampai dalam keadaan kampanye. Bahkan hingga hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga keluar surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 086/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015...”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah dalil pernyataan yang tidak jelas dan bersifat hiperbola (melebih-lebihkan) serta bersifat rekayasa karena Pemohon hanya menyatakan *“.....sehingga keluar surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 086/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015....”*,

Bahwa adanya rekomendasi tersebut belum membuktikan secara sah dan meyakinkan terjadinya Politik Uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 karena berdasarkan alat bukti berupa Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 086/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 adalah Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Politik Uang kepada Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat karena Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki kewenangan untuk memproses kasus tersebut. Oleh karena itu Panwas Kabupaten Pulau Taliabu merekomendasikan kasus tersebut kepada Kepolisian Sektor

Taliabu Barat sesuai kewenangannya untuk diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Pihak Terkait belum terbukti terjadinya praktik Politik Uang berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai dengan (P-27) adalah *sangat premature untuk membuktikan terjadinya praktik politik uang* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 sehingga dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai (P-27) pada lembar 13 adalah premature dan tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf a mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*"...Istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aliong Mus yang bernama Tantri Sri Dewi yang melakukan bagi-bagi uang pada kampanye untuk pasangan calon Nomor Urut 1 di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara.."*

Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan bersifat asumsi serta rekayasa karena Istri Calon Bupati Pasangan Calon No. Urut 1 Aliong Mus (Pihak Terkait) yang bernama Tantri Sri Dewi sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon dan tidak pernah datang berkunjung untuk berkampanye di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara;

Bahwa mengenai dalil ini Pemohon juga mengungkapkan secara lisan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan bahwa istri calon Bupati Aliong Mus telah diproses hukum dan berkas perkaranya telah P21 di tingkat Kejaksaan. Pihak terkait membantah dalil tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang



sebenarnya. Peristiwa yang benar adalah Sampai saat sidang pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* tertanggal 8 Desember 2015, istri Calon Bupati Aliong Mus tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi baik oleh Panwaslu maupun oleh Kepolisian setempat sehingga tidak masuk logika hukum acara pidana seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka di kepolisian.

Bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak didukung oleh fakta dan alat bukti karena mengenai perbuatan dan tindakan dugaan praktik politik uang (*money politic*) adalah merupakan ranah kewenangan Panwas Kabupaten Pulau Taliabu yang kemudian diteruskan pada Institusi Kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian disidangkan oleh Pengadilan dalam jangka waktu 7 hari sehingga jika pemohon ingin membuktikan mengenai peristiwa ini seharusnya pemohon membawa alat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi yang berkekuatan hukum tetap bukan hanya mendalilkan berdasarkan asumsi pemohon semata.

Bahwa menurut Pihak Terkait, oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan bersifat asumsi serta rekayasa sehingga dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai (P-32.2(Video-1)) pada lembar 13 huruf a adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf b mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

“Toni Syahrudin Ponto, Kepala Dinas Pendidikan,

*Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu, yang menggunakan fasilitas mobil kampanye pasangan nomor urut 1 untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat...”*

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf c mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*“Alen Mus Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat”*

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf d mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*“Klemen Kasi, Kepala Desa Tolong, membagi-bagi uang di Dusun Fangu Desa Tolong”*

Bahwa dalil tentang *money politic* di Dusun Fangu Desa Tolong yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan data C1 KWK yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon sendiri. Sehingga sesungguhnya dalil pemohon yang menyatakan terkait telah melakukan *money politic* sehingga memperoleh suara terbanyak adalah dalil yang tidak benar dan sudah terbantahkan sendiri dengan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pemohon. **(PT 12)**

Hal ini berarti antara tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran dengan perolehan suara hasil tidak memiliki hubungan kausalitas. Sehingga seharusnya Pemohon tidak mencantulkannya sebagai dalil sebab sidang Mahkamah Konstitusi adalah sidang mengenai perselisihan hasil perolehan suara.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil dalam poin ini adalah berupa Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 086/PWS-

PT/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 adalah Perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Politik Uang kepada Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat karena Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki kewenangan untuk memproses kasus tersebut. Sekali lagi kami ingin mempertegas bahwa seharusnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. karena tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Mahkamah Konstitusi “dipaksa” mengadili tindak pidana pemilihan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu alat bukti berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Pulau Taliabu menurut Pihak Terkait tidak bisa membuktikan terjadinya praktik Politik Uang karena harus dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

Lagi pula jika mencermati secara jelas dalam lampiran Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 086/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 tersebut terdapat surat pernyataan bermaterai dari beberapa orang yang mengaku menerima uang dan diperintahkan untuk memilih Pihak Terkait. Uang diberikan oleh orang-orang yang merupakan Tim sebelas dari Aliong Mus - Ramli yang kemudian mengajak dan meminta untuk memilih Aliong Mus Ramli. Uang tersebut diberikan oleh Kepala Desa Tolong Sdr. Klemen Kosy di rumah Kepala Dusun Fango Sdr. Rincing Tama;

Bahwa Tim Sebelas yang selalu disebutkan dalam surat keterangan *a quo* adalah Tim yang tidak dikenal dalam struktur Resmi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1, yang telah disampaikan secara Resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Taliabu;

Bahwa orang-orang yang disebutkan telah memberikan uang



dalam surat keterangan *a quo*, tidak dikenal dalam struktur Resmi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu Nomor Urut 1 serta nama-nama *a quo* bukan merupakan bagian dari Tim Resmi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu Nomor Urut 1;

Dalam surat pernyataan bermaterai tersebut disebutkan bahwa uang diberikan oleh tim sebelas Aliong Mus dan Ramli kemudian mengajak untuk memilih pasangan Aliong Mus dan Ramli.

Berkaitan dengan lampiran berupa surat pernyataan tersebut kami menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena hal yang ingin dibuktikan adalah dugaan peristiwa pidana. Keterangan saksi melalui pernyataan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Syarat sebuah kesaksian dalam hukum adalah dua orang saksi;
- b. Bahwa Bahwa dalam surat keterangan tersebut tidak dicantumkan/dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat kebenaran dari isi surat keterangan *a quo*;
- c. Bahwa oleh karena Surat Keterangan *a quo* hanya merupakan Surat Keterangan yang sifatnya hanya menerangkan secara sepihak keterangan dari yang membuatnya adalah bukan termasuk dalam akta dibawah tangan yang wajib bersifat partai (bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak atau lebih) tanpa diperkuat dengan saksi-saksi serta tidak diberikan dibawah sumpah oleh Pengadilan maka Surat Keterangan *a quo* digolongkan sebagai Surat yang bukan akta sehingga kekuatan pembuktian terhadap surat yang bukan akta diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim (Ps. 1881 ayat (2) KUHPer, Ps. 294 ayat (2) RBg);

d. Bahwa Surat Keterangan sepihak *a quo* bukan merupakan Akta Affidavit sebagai alat bukti dalam peradilan sebagaimana yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PHPU.D-XI/2013, Perihal Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, sehingga Surat Keterangan sepihak *a quo* kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan dan masih sebagai alat bukti pelengkap yang kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa;

Oleh karena itu sepanjang dalil Pemohon yang mengenai Praktik Politik Uang (*money politic*) di Dusun Fangu, Desa Tolong maka beralasan hukum dalil Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf e mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*“Burhanudin Dagasou, Kepala Desa London, membagi-bagi uang di Desa London”*

7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 13 huruf f mengenai pelanggaran melakukan praktek *money politic* yang menyatakan:

*“Rudin Soamole, Kepala Desa Holbota, membagi-bagi uang di Desa Holbota”*

Bahwa perlu diketahui di desa Halbota yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon dengan Jumlah 99 sedangkan Pihak Terkait 82, sehingga antara tuduhan pemohon dalam dalil poin ini dengan jumlah perolehan suara tidak memiliki relevansi.

**(Bukti PT-8)**

Pemohon hanya menyatakan “.....yang dimulai pada saat menjelang kampanye sampai dalam keadaan kampanye. Bahkan hingga hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015,.....”, sehingga menurut Pihak Terkait terhadap dalil

Pemohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan detail mengenai kapan terjadinya *money politic* (politik uang)?;

Bahwa dalil Pemohon dari huruf b sampai dengan huruf g tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas dan bersifat asumsi karena tidak menguraikan dengan jelas dan detail mengenai, siapa masyarakat yang diberikan uang? Dan di daerah mana kejadian tersebut? Serta kapan terjadinya? Dengan cara apa dan jumlah uang yang dibagikan? Dan masyarakat tersebut memilih nomor urut berapa?

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan diuraikan dengan tidak jelas dan detail, maka terhadap dalil Pemohon sepanjang tidak jelas dan tidak detail mengenai, siapa masyarakat yang diberikan uang? Dan di daerah mana kejadian tersebut? Serta kapan terjadinya? Dan masyarakat tersebut memilih nomor urut berapa? dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 harus di kesampingkan atau diabaikan oleh Mahkamah sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 13 huruf b sampai g adalah tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

6.14. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf a mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Toni Syahrudin Ponto, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini dibuktikan dengan bukti Foto (Bukti P-29.1) dan Video (Bukti P-29.2); sehingga keluar Rekomendasi Panwas Nomor 65/PWS-PT/X/2015 (Bukti P-18.4) dan*



*Rekomendasi Panwas Nomor. 067/PWS-PT/X/2015 (Bukti P-8)";*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas dan bersifat asumsi karena Toni Syahrudin Ponto, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu telah melakukan klarifikasi pada Panwas Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Laporan Nomor: 02/LP/PILKADA/PWS-PT/IX/2015 dengan memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 31 Oktober 2015 yang menerangkan bantahannya mengenai tidak benar yang bersangkutan (Toni Syahrudin Ponto) mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa terhadap 2 (dua) Rekomendasi Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 065/PWS-PT/X/2015 dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 067/PWS-PT/X/2015 adalah *ganjil dan janggal* karena 2 (dua) rekomendasi tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Pulau Taliabu pada Bulan Oktober sedangkan kajian terhadap Laporan Nomor 02/LP/PILKADA/PWS-PT/IX/2015 dengan Terlapor Toni Syahrudin Ponto baru dibuat dan ditanda tangani oleh Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran tertanggal 02 November 2015 sehingga terjadi ketidak wajaran yaitu Rekomendasi dikeluarkan/diterbitkan lebih dahulu dari pada Kajian Dugaan Pelanggaran dalam bentuk Form Model A. 8; (**Bukti PT-13**)

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait maka terhadap dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasar serta bersifat rekayasa dan alat bukti berupa 2 (dua) rekomendasi Panwas Kabupaten Pulau Taliabu yang ganjil dan janggal dalam proses penerbitannya sehingga dalil Permohonan Pemohon dan alat

bukti yang diajukan ditandai sebagai (P-18.4) dan (P-8) pada lembar 14 huruf a adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf b mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Syamsul Bahira, SH, Camat pada kecamatan Taliabu Timur Selatan yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon No.Urut 1)”.*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) *tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya mengenai Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) dan selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) tidak pernah membentuk Tim Kampanye, termasuk tidak pernah mencantumkan nama Syamsul Bahira, S.H dalam struktur sebagai Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);*

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil dan bukti yang tidak benar dan tidak berdasar mengenai adanya Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) sehingga dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai (P-19) pada lembar 14 huruf b adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut

untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf c mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Jamaluddin S.Pd. PNS Kepala Sekolah SPM Loseng yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon No.Urut 1)”*

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf d mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Lasidi, S.Pd, PNS Kepala Sekolah SMP yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”*

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf e mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Mulyadi, PNS dan anggota PPK yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon No.Urut 1)”*

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf f mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Burhan, PNS yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon No.Urut 1)”*



- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf g mengenai keterlibatan Badan Perwakilan Desa di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“Ede La bahani, Badan Perwakilan Desa yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”*

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 14 huruf h mengenai keterlibatan Badan Perwakilan Desa di dalam Kampanye, yang menyatakan:

*“La Jamiru Lahubi, Badan Perwakilan Desa yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”*

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf i mengenai keterlibatan Satpol PP, yang menyatakan:

*“Herman La Kisa, Satpol PP yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atas nama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”*

- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf j mengenai keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang menyatakan:

*“Junaidi Saomole Panitia Pemilihan Kecamatan yang masuk pada surat Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”*

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf k mengenai keterlibatan Kepala Desa, yang menyatakan:

*“Syamsul B Kemhai, Kepala Desa yang masuk pada surat*

*Keputusan Struktur Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu tahun 2015-2020 atasnama Aliong Mus/Ramli (Pasangan calon Nomor Urut 1)”.*

Bahwa terhadap dalil Nomor 3 sampai dengan Nomor 11 di atas menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) **tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya** mengenai Struktur Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) dan selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) **tidak pernah membentuk** Tim Kampanye, termasuk **tidak pernah mencantumkan nama** nama tersebut sebagaimana uraian dalil di atas, dalam struktur sebagai Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil dan bukti yang tidak benar dan tidak berdasar mengenai adanya Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) sehingga Mahkamah berpendapat dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai pada lembar 14 huruf f adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

12) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf l mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, yang menyatakan:

*“Syamsul Ode Maniwi, Sekda Kabupaten Pulau Taliabu, melakukan membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 01 di Kecamatan Tabona”;*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam menyerahkan mandat terhadap saksi-saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, Pihak Terkait menyerahkan langsung mandat terhadap saksi-saksinya ditingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai *Syamsul Ode Maniwi, Sekda Kabupaten Pulau Taliabu, melakukan membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 01 di Kecamatan Tabona* sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 15 huruf l adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima; **(Bukti PT-15)**

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf m mengenai keterlibatan Kabag Kesra (PNS), yang menyatakan:

*“Abdul Kadir Nur Ali, Kabag Kesra (PNS) membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 1 di Desa Samuya”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Kabag Kesra Kabupaten Pulau Taliabu selaku PNS, tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam menyerahkan mandat terhadap saksi-saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu



Tahun 2015, Pihak Terkait menyerahkan langsung mandat terhadap saksi-saksinya ditingkat TPS termasuk saksi-saksi TPS di Desa Samuya, PPK dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai *Abdul Kadir Nur Ali, Kabag Kesra (PNS) membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 1 di Desa Samuya* sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 15 huruf m adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima; **(Bukti PT-16)**

- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf n mengenai keterlibatan Kadis Pertambangan (PNS), yang menyatakan:

*“Vivan Ade Ningsi Mus, Kadis Pertambangan (PNS) melakukan membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 01 di Desa Kawalo, Desa Woyo dan Desa Kwadang”.*

Bahwa perlu diketahui di desa Kawalo dan Desa Wayo yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon. Desa Kawalo Pemohon memperoleh dengan Jumlah 268 sedangkan Pihak Terkait 200, dan Desa woyo Pemohon memperoleh dengan Jumlah 245 sedangkan Pihak Terkait 218 ,sehingga antara tuduhan pemohon dalam dalil poin ini dengan jumlah perolehan suara Tidak memiliki relevansi. (Bukti PT-18 alat Bukti berupa DA1-KWK Kecamatan Taliabu Barat Desa Kawalo dan Woyo).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Kadis Pertambangan Kabupaten Pulau Taliabu selaku PNS, tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam menyerahkan mandat terhadap saksi-saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, Pihak Terkait menyerahkan langsung mandat terhadap saksi-saksinya ditingkat TPS termasuk saksi-saksi TPS di Desa Kawalo, Desa Woyo dan Desa Kwadang;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai *Vivan Ade Ningsi Mus, Kadis Pertambangan (PNS) melakukan membawa surat mandat untuk saksi pasangan calon nomor urut 01 di Desa Kawalo, Desa Woyo dan Desa Kwadang* sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 15 huruf n adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf o mengenai keterlibatan Kasatpol PP, yang menyatakan:

*“Sarifuddin Saomole, Kasat Satpol PP, Menyuruh seluruh masyarakat Desa Bapenu untuk mencoblos Nomor Urut 01”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Kasat Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu selaku PNS, tidak pernah melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai *Sarifuddin Saomole, Kasat Satpol PP, Menyuruh seluruh masyarakat Desa Bapenu untuk mencoblos Nomor Urut 01* sehingga dalil Permohonan Pemohon pada lembar 15 huruf o adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya

tidaknya tidak dapat diterima;

- 16) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf p mengenai keterlibatan Kepala Desa, yang menyatakan:

*“Klemen Kasi, Kepala Desa Tolong, membagi-bagikan uang di Dusun Fugu, Desa Tolong”*

Bahwa perlu diketahui di dusun Fangu Desa tolong yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon. sehingga antara tuduhan pemohon dalam dalil poin ini dengan jumlah perolehan suara Tidak memiliki relevansi. (Bukti PT-12)

- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf q mengenai keterlibatan Kepala Desa, yang menyatakan:

*“Burhanuddin Dagasou, Kepala Desa London, membagi-bagikan uang di Desa London”*

- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf r mengenai keterlibatan Kepala Desa, yang menyatakan:

*“Rudin Soamole, Kepala Desa Holbota, membagi-bagi uang di Desa Holbota”*

Bahwa perlu diketahui di Desa Halbota yang memperoleh suara terbanyak adalah pemohon. sehingga antara tuduhan pemohon dalam dalil poin ini dengan jumlah perolehan suara Tidak memiliki relevansi. ( **Bukti PT-8**)

- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf s mengenai keterlibatan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, yang menyatakan:

*“Alien Mus, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Membagi-bagikan uang di seluruh Desa-Desa Kec. Taliabu Utara”*

- 20) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 15 huruf t mengenai keterlibatan Kepala Desa, yang menyatakan:

*“Yohanis Stibis, Kepala Desa Talo, Mengarahkan masyarakat untuk memenagkan pasangan nomor urut 1”*



21) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf u mengenai keterlibatan Badan Perwakilan Desa, yang menyatakan:

*“Ketua BPD Desa Talo bertindak sebagai Tim Sukses calon Bupati Nomor urut 01, juga sebagai Pengurus Partai Golkar Desa Talo”*

Bahwa terhadap Ketua BPD Desa Talo bertindak sebagai Pengurus Partai Golkar adalah merupakan urusan dari Partai Golkar sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 sehingga dalil Pemohon sangat tendensius karena yang diselenggarakan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tentu saja melihat figure dan bukan partai sehingga tidak ada korelasi dengan dalil Pemohon, Partai Golkar sendiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2015 tidak mengusung pasangan calon;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dari lembar 15 huruf p, q, r, s, t dan lembar 16 huruf u yang tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) *tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya dan tidak pernah mencantumkan nama-nama yang tersebut pada* lembar 15 huruf p, q, r, s, t dan lembar 16 huruf u, dalam struktur sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai dalil-dalil Pemohon pada lembar 15 huruf p, q, r, s, t dan lembar 16 huruf u yang tersebut diatas sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk

dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 22) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf v mengenai keterlibatan Anggota PPS di Desa Talo, yang menyatakan:

*“Laudi Komontio, Anggota PPS di Desa Talo, Bertindak sebagai tim Sukses calon Kandidat nomor urut 01, dan memasang atribut Partai Golkar yang bukan peserta pemilih”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) *tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya dan tidak pernah mencantumkan nama Laudi Komontio, Anggota PPS di Desa Talo, Bertindak,* dalam struktur sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);

Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai Laudi Komontio, Anggota PPS di Desa Talo memasang atribut Partai Golkar yang bukan peserta pemilih adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak perlu dipersoalkan karena Pemilihan yang berlangsung bukanlah pemilihan partai atau pemilihan Legislatif melainkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 sehingga tidak berkorelasi dan tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan hal tersebut;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai *Laudi Komontio, Anggota PPS di Desa Talo, Bertindak sebagai tim Sukses calon Kandidat nomor urut 01, dan memasang atribut Partai Golkar yang bukan peserta pemilih* sehingga dalil

Permohonan Pemohon pada lembar 16 huruf v adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf w mengenai keterlibatan ketua RT Desa Talo Sukamaju Dusun, yang menyatakan:

*“Jasruddin Dj Sal Sabilo, ketua RT Desa Talo Sukamaju Dusun dan juga menjabat sebagai Hansip TPS 2 Desa Talo pada hari pencoblosan 9 Desember 2015 dan sekaligus turut serta melakukan money politic”*

- 24) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf x mengenai keterlibatan Anggota PPS, yang menyatakan:

*“Yuliana yawaso, anggota PPS di TPS 2 Desa Talo merupakan Tim Sukses nomor urut 1 dan juga melakukan Money politic”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf w dan huruf x tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) *tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya dan tidak pernah mencantumkan nama-nama Jasruddin Dj Sal Sabilo, ketua RT Desa Talo Sukamaju Dusun dan Yuliana yawaso, anggota PPS di TPS 2 Desa Talo*, dalam struktur sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);

- 25) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf y mengenai keterlibatan Ketua RT Liang Sia Dusun Liang Sia, Desa Talo, yang menyatakan:

*“Yanus Debang, adalah Ketua RT Liang Sia Dusun Liang*



*Sia, Desa Talo dan juga sebagai tim sukses nomor urut 1 dan juga terlibat dalam politik uang sekaligus sebagai anggota PPS di TPS 2 Desa Talo”*

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membedakan antara PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga hampir semua dalil dari Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon telah gagal paham dalam membedakan fungsi dan tugas dari PPS dengan KPPS sehingga terhadap Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) *tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau sejenisnya dan tidak pernah mencantumkan nama Yunus Debang, adalah Ketua RT Liang Sia Dusun Liang Sia, Desa Talo, dalam struktur sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu);*

26) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada lembar 16 huruf z mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menyatakan:

*“Iriyono, PNS yang ikut berkampanye untuk pasangan Nomor Urut 1”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas, fiktif dan bersifat rekayasa karena *Iriyono*, tidak pernah diminta untuk berkampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan Pemohon didasari oleh dalil dan bukti yang tidak benar dan tidak berdasar mengenai adanya Pegawai Negeri Sipil yang diminta untuk Kampanye sehingga dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan ditandai sebagai (P-29.3) pada lembar 16 huruf z adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon pada Lembar 15 huruf p, q, r, s, t, dan lembar 16 huruf w, x, dan y tersebut diatas mengenai Praktik Politik Uang (*money politic*), menurut Pihak Terkait adalah dalil permohonan yang tidak jelas dan bersifat asumsi karena tidak menguraikan dengan jelas dan detail mengenai, siapa masyarakat yang diberikan uang? Berapa jumlah uang yang diberikan? Serta kapan terjadinya? dan masyarakat tersebut memilih nomor urut berapa?

Bahwa menurut Pihak Terkait oleh karena dalil permohonan diuraikan dengan tidak jelas dan detail, maka terhadap dalil Pemohon sepanjang tidak jelas dan tidak detail mengenai, siapa masyarakat yang diberikan uang? Berapa jumlah uang yang diberikan? Serta kapan terjadinya? Dan masyarakat tersebut memilih nomor urut berapa? dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 harus di kesampingkan atau diabaikan oleh Mahkamah, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon pada lembar 15 huruf p, q, r, s, dan t sampai dengan lembar 16 huruf w, x, dan y adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan karenanya harus dinyatakan di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 6.15. Bahwa sepanjang mengenai bukti jika diajukan oleh pemohon maka kami menanggapi Surat Rekomendasi Ke Polsek Taliabu Barat Nomor 086/PWS-PT/XII/2015, Surat Rekomendasi Ke Polsek

Taliabu Utara Nomor 087/PWS-PT/XII/2015, Surat Rekomendasi Ke Polsek Taliabu Barat Nomor 091/PWS-PT/XII/2015, Surat Rekomendasi Ke Polres Kepulauan Sula Nomor 088/PWS-PT/XII/2015 dan sejenisnya maka kami menanggapi:

Bahwa alat bukti tersebut seharusnya harus menggunakan formulir A.11 sebagaimana yang disebutkan Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *Juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015, Tanda terima harus menggunakan pemberitahuan menggunakan formulir A.12 dan seharusnya melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran. (Pasal 42 ayat (4) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *Juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015);

- 6.16. Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 14.523 dan perolehan suara Pemohon 14.671. Jika mengacu terhadap perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon maka Pemohon mengurangi jumlah suara Pihak Terkait sebanyak 1.864 dan menambahkan suara Pemohon sebanyak 1.864 namun setelah mencermati dalil Pemohon mulai dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir tidak ada satupun dalil posita dari Pemohon yang menguraikan asal muasal mengapa jumlah suara Pihak Terkait harus dikurangi sebanyak 1.864 dan mengapa jumlah suara Pemohon harus ditambahkan sebanyak 1.864 berdasarkan tabel yang dibuat oleh Pemohon pada lembar 9 dan 10 permohonan, disebutkan bahwa jumlah suara Pemohon menurut versi formulir manual saksi pemohon adalah 4800 sedangkan jumlah suara Pihak Terkait 1.213 sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel yang dibuat oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan atau memunculkan asal muasal jumlah suara Pihak Terkait yang harus dikurangi sebanyak 1.864 dan jumlah suara Pemohon yang harus ditambahkan sebanyak 1.864. Oleh karena petitum nomor 3 tidak dapat diuraikan hubungan causalitasnya dengan posita permohonan maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;



6.17. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli dari calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2015 -2020.

Bahwa petitum tersebut di atas adalah petitum yang tidak didalilkan di Posita. Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengapa pasangan calon nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli harus didiskualifikasi. Tidak dijelaskan dasar hukum atau fakta yang menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli. Padahal ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa seseorang dapat diskualifikasi hanya pada tahapan pendaftaran atau jika melakukan tindak pidana pemilihan tertentu. Fakta *a quo* pasangan calon nomor Urut 1 yaitu Aliong Mus dan Ramli telah memenuhi syarat undang-undang pada saat pendaftaran dan diloloskan oleh Termohon (*in casu* KPU Provinsi Maluku Utara) sebagai peserta pada pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan tindak pidana pemilihan pada saat penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015. Oleh karena itu sepanjang mengenai petitum Pemohon untuk mendiskualifikasi terkait harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

#### **IV. PELANGGARAN YANG JUSTRU DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sesungguhnya justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2015, sehingga menjadikan Pemohon dapat meraih suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pada pukul 1.30 WIT, dinihari, Ridwan Somole (sekretaris tim Pemenangan Pemohon) dan Dayan Samiun (Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemohon) mendatangi Kepala desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat untuk meminta surat dibuatkan surat keterangan domisili sebanyak 150 lembar langsung tanpa disebutkan peruntukannya bagi siapa.
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember pukul 17.00 WIT, Kepala Desa Langanu Kecamatan Ledé atas nama Hasanuddin Hase, didatangi oleh Suhardiman (Timses Pemohon) dan Halim Rusudin dan diminta untuk membuat surat keterangan domisili sejumlah 40 lembar surat keterangan domisili langsung tanpa disebutkan peruntukannya bagi siapa.
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember pukul 16.00 WIT Kepala Desa Ledé Kecamatan Ledé atas nama Basirun, saksi didatangi oleh Halim Rusudin (Timses Pemohon) WIT dan saksi diminta untuk membuat surat keterangan Domisili sebanyak 63 lembar langsung tanpa disebutkan peruntukannya bagi siapa.
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 21.30 WIT, Kepala Desa Balohang Kecamatan Ledé Atas nama La Junaidin, saksi didatangi oleh Kartono (Ketua Timses Kecamatan Pemohon), Irsan Jama'uh (Timses Pemohon), dan Syarifudin (Timses Pemohon) dan diminta untuk membuat surat keterangan domisili sebanyak 143 lembar langsung tanpa disebutkan peruntukannya bagi siapa.

Bahwa terhadap angka 1 sampai dengan 4, mengenai penerbitan surat keterangan domisili menurut Pihak Terkait diperbolehkan, namun permintaan surat keterangan domisili tersebut harus sesuai dengan prosedur, dan yang meminta langsung/mendatangi adalah orang berkepentingan dan benar-benar tinggal di wilayah tersebut minimal 6 bulan. Namun faktanya justru Pemohon melalui tim suksesnya meminta surat keterangan domisili dengan jumlah yang banyak tanpa diketahui untuk siapa, dan apakah benar-benar tinggal di wilayah tersebut, karena para Kepala Desa tersebut hanya diminta untuk menandatangani dan form identitas pemohon masih belum terisi.

## V. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah:  $2\% \times 16.387 \text{ suara} = 327 \text{ suara}$ , sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah:  $16.387 - 12.807 = 3.580 \text{ suara}$ , atau setara dengan 21,84 % (tiga koma delapan persen);
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab.PT.030/Tahun 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Maluku Utara Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor: 15/Kpts-Prov-029/tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015 Nomor: 20/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Di Tingkat Kabupaten.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Nomor: 02/KPTS/KPU-Kab—PT.030/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015.
5. Bukti PT-5 : Bukti fisik dicabut dalam persidangan.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Satu Bundel Form Model C1-KWK, Kecamatan Taliabu Barat.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model C1-KWK, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bobong, desa Latahaya TPS 1, Desa Meranti Jaya TPS 1, Desa Kawalu TPS 1, Desa Wayo TPS 2, Kecamatan Taliabu Barat.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C1-KWK, TPS 1 Halbota , Kecamatan Taliabu Barat
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 20/BA/XII/2015 (Form Model DB-KWK dan Lampiran).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kab. Pulau Taliabu No. 004/LP/PILKADA/PWS-PT/XII/2015.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 13/BA/XII/2015.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form C1-KWK Tps 1 Dusun Fango Desa Tolong, Kec. Lede
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kab. Pulau Taliabu Nomor: 002/LP/PILKADA/PWS-PT/X/2015.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi SK. Tim Pemenangan Aliong Mu – Ramli No. 01/TK/AMR/VIII/2015.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model DA1-KWK Hal 1-1 Kecamatan Tabona Kab. Pulau Taliabu.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C1-KWK, Desa Samuya Kec. Taliabu Barat.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C1-KWK, Desa Wayo, Desa Kwalo dan Desa Kwadang, Kec. Taliabu Barat.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form DA1-KWK Kecamatan Taliabu Barat dan Lampiran.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum beserta lampiran Surat Keterangan yang diterbitkan OLEH Panwaslu Kab. Pukau Taliabu Nomor 096/EKS/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015, Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panwaslu Kab.

Pulau Taliabu Nomor 093/EKS/PWS-PT/XII/2015, Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panwalu Kab. Pulau Taliabu Nomor 095/EKS/PWS-PT/XII/2015, Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Panwaslu Kab. Pulau Taliabu Nomor 092/EKS/PWS-PT/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Lampiran Form. Model A.11 dan A.12 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *juncto* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum serta satu bundel surat Panwaslu ke Kepolisian Sektor Taliabu Barat.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan



menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah

yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat



melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon



untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam



arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek,



menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam



perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian*

*logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah



bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan



*diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".* Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab-PT.030/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.15 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT-4] dan Berita Acara Nomor 20/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-4 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Taliabu Nomor 02/KPTS/KPU-Kab-PT.030/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.15 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT-4];

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.15 WIT (15.15 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.15 WIT (pukul 15.15 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada

hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 10.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau



Taliabu Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-1 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) [vide bukti P-3 = PT-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;



3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 56.169 jiwa [**vide bukti TB-001**]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12.807 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 16.387 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 3.580 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah 56.169 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 12.807 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 16.387 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 16.387 = 328$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $16.387 \text{ suara} - 12.807 \text{ suara} = 3.580 \text{ suara}$  (21,85%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **Pukul 09.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar,



Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Paternalis Akbar**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**